

PUTUSAN

Nomor 2619/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara
tentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara cerai talak antara:

Nama Anisah Binti Machcul, Umur 48 Tahun (27 Oktober 1972), Agama Islam,

Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat
Tinggal di Perum.TAS III A3 No 36 Desa Popoh RT 6 RW 4
Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Vira Meyrawati Raminta, S. H.,
Advokat/Pengacara yang berkantor di Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jalan Pahlawan I No 2
Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus
2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sidoarjo Nomor 2538/kuasa/8/ 2021/PA.Sda., tanggal 26
Agustus 2021 Selanjutnya disebut sebagai Pelawan yang
semula Termohon/Penggugat rekonvensi;

Melawan

Nama Slamet bin Kaswar, Umur 50 Tahun (11 Maret 1971), Agama Islam,

Pendidikan SMK, Pekerjaan PNS (Disnaker), Tempat Tinggal
di Perum. TAS III A3 No 36 Desa Popoh RT 6 RW 4
Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, saat ini bertempat
tinggal di Perum. Sidoakare Asri Blok F No 7 RT 46 RW 13,
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini memberi
kuasa kepada Drs. Damardjati Utomo, S.H., dkk,
advokat/pengacara yang berkantor pada kantor Drs.
Damardjati Utomo, S.H., & Pamerts Jl. Dr
Ciptomangunkusumo No.20 Sidoarjo, berdasarkan kuasa
khusus tanggal 06 September 2021 yang telah didaftar di



Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 7 September 2021 dengan Nomor 2682/kuasa/9/2021/PA.Sda., Selanjutnya disebut sebagai Terlawan yang semula Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pelawan semula Termohon/Penggugat rekonvensi dan Terlawan semula Pemohon/Tergugat rekonvensi serta para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pelawan semula Termohon dalam surat perlawanannya tertanggal 26 Agustus 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 26 Agustus 2021 dengan Nomor 2619/Pdt.G/2021/PA.Sda dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan yang semula Termohon sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang telah diputus/dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 atas Perkara Cerai Talak No. 2619 / Pdt.G / 2021 / PA.Sda yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- 1) Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir ;
- 2) Mengabulkan gugatan Pemohon secara verstek ;
- 3) Memberi izin kepada Pemohon (Slamet bin Kaswar) untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon (Anisah binti Machcul) ;
- 4) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
2. Bahwa Pelawan yang semula Termohon menurut hukum berhak mengajukan perlawanan atas keputusan verstek dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah tanggal pemberian putusan verstek (3 Agustus 2021), oleh karena itu gugatan verzet ini patut untuk diterima.
3. Bahwa Pelawan yang semula Termohon hanya menerima surat panggilan sidang satu kali saja pada tanggal 2 Agustus 2021 pada pukul 20.30 WIB



Untuk sidang pada tanggal 3 Agustus 2021 yang oleh Juru Sita Pengadilan Agama Sidoarjo diterangkan bahwa pada surat panggilan tersebut Pelawan yang semula Termohon menerima panggilan tersebut pada tanggal 29 Juli 2021 ini tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga dampak dari putusan Verstek sangat merugikan bagi Pelawan yang semula Termohon.

Bahwa tidak benar Pelawan yang semula Termohon dan Terlawan yang semula Pemohon telah menikah pada tanggal 18 Juli 1996 yang benar pada tanggal 8 Juli 1996 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 262/15/VII/1996.

5. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pelawan yang semula Termohon dan Terlawan yang semula Pemohon telah hidup bersama selayaknya suami istri dan terakhir bertempat tinggal di Perum. TAS III A3 No 36 Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dan sudah dikaruniai dua orang anak yang masing – masing bernama Leony Dinda Slamet Saputri lahir pada tanggal 15 Agustus 1999 dan Febrina Dwita Slamet Saputri lahir pada tanggal 6 Februari 2005 dan saat ini keduanya dalam asuhan Pelawan yang semula Termohon.
6. Bahwa kesemua dalil – dalil perceraian yang diajukan oleh Terlawan yang semula Pemohon pada permohonan cerai talaknya salah semuanya yang benar adalah semula kehidupan rumah tangga Pelawan yang semula Termohon dan Terlawan yang semula Pemohon berjalan tentram dan harmonis akan tetapi pada pertengahan tahun 2015 mulai timbul percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Terlawan yang semula Pemohon sering sekali pulang malam dan apabila ditanya oleh Pelawan yang semula Termohon kenapa pulang malam maka Terlawan yang semula Pemohon akan marah luar biasa;
 - b. Bahwa Terlawan yang semula Pemohon punya hubungan dengan perempuan lain yang bernama Afifah (saat pertama berhubungan masih istri orang akan tetapi sejak tahun 2019 sudah bercerai sehingga Terlawan yang semula Pemohon punya niatan sama untuk bercerai dengan Pelawan yang semula Termohon) dan saat ini sudah keduanya



- sudah tinggal satu rumah dengan tidak tahu malu menggunakan identitas Pelawan yang semula Termohon untuk bisa tinggal bersama;
- c. Bahwa Terlawan semula Pemohon kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya dan harus diminta setiap bulannya dan biasanya Pelawan yang semula Termohon disuruh hutang terlebih dahulu setelah itu Terlawan yang semula Pemohon akan memberi ganti nya tapi itupun selalu cekcok terlebih dahulu dan sejak bulan Juli 2015 Terlawan yang semula Pemohon sudah lalai akan kewajibannya terhadap keluarganya sama sekali;
- d. Bahwa Terlawan yang semula Pemohon keluar dari rumah tinggal bersama sejak 27 Juli 2017 lalu pulang ke rumah tinggal bersama setelah dimediasi oleh Dinas pada tanggal 6 februari 2018 lalu keluar lagi dari rumah tinggal bersama pada tanggal 16 Maret 2018 sampai saat ini sehingga antara Pelawan yang semula Termohon dan Terlawan yang semula Pemohon sudah pisah tempat tinggal.
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian serta sikap dan prilaku dari Terlawan yang semula Pemohon sesungguhnya membuat sakit hati yang teramat sangat di hati Pelawan yang semula Termohon akan tetapi demi anak – anak maka Pelawan yang semula Termohon tetap berusaha bertahan dengan kondisi rumah tangga yang demikian dengan harapan suatu saat Terlawan yang semula Pemohon akan berubah sikap akan tetapi semakin lama semakin menjadi tidak ingat sama sekali dengan keluarganya akan tetapi di depan banyak orang seolah – olah Terlawan yang semula Pemohon sangat peduli dengan keluarganya dengan telfon yang seolah – olah telfon ke Pelawan yang semula Termohon akan tetapi orang lain lah yang ditelfon demikian juga seolah – olah telfon ke anak – anaknya akan tetapi bukan anak hasil perkawinan antara Pelawan yang semula Termohon dan Terlawan yang semula Pemohon yang ditelfon melainkan anak dari perempuan lain yang berhubungan dengan Terlawan yang semula Pemohon, sungguh pintar sekali bersandiwara dan berpura – pura.
8. Bahwa pada sidang permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terlawan yang semula Pemohon putus tanpa adanya hak – hak yang seharusnya



10. Bahwa oleh Pelawan yang semula Termohon sama sekali maka Pelawan yang semula Termohon melalui perlawanan ini hendak mengajukan hak – hak yang seharusnya diterima sebagai istri PNS yang diceraikan oleh suaminya.
9. Bahwa mengingat anak nomor dua hasil perkawinan antara Pelawan yang semula Termohon dan Terlawan yang semula Pemohon masih belum dewasa dan selama ini dalam asuhan Pelawan yang semula Termohon dan tidak pernah terpisah dari Pelawan yang semula Termohon maka Pelawan yang semula Termohon mohon agar hak asuh anak nomor dua hasil perkawinan antara Pelawan yang semula Termohon dan Terlawan yang semula Pemohon ada pada asuhan Pelawan yang semula Termohon.
10. Bahwa antara Pelawan yang semula Termohon dan Terlawan yang semula Pemohon ada harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak atau beralamat di Perum. TAS III A3 No 36 RT 6 RW 4 Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atas nama Yuliana (pinjam nama teman kantor dikarenakan pada saat ambil rumah kondisi Terlawan yang semula Pemohon belum PNS sehingga tidak bisa ambil rumah atas nama Terlawan yang semula Pemohon) dengan luas tanah (90 m²) lebar 6 m² dan panjang 15 m², status lunas, dengan batas – batas sebelah utara M.Aswar Afandi, sebelah selatan Safiul Sonit, sebelah timur Umi Kulsum dan sebelah barat pcs penjagaan dan Pelawan yang semula Termohon mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama dan diberikan kepada anak hasil perkawinan antara pelawan yang semula Termohon dan Terlawan yang semula Pemohon.
11. Bahwa mengingat anak hasil perkawinan antara Pelawan yang semula Termohon dan Terlawan yang semula Pemohon masih membutuhkan biaya yang tidak sedikit maka sudah sepatutnya Terlawan yang semula Pemohon dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulannya dan naik 10% tiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
12. Bahwa semenjak percekcoakan dan pertengkaran yang timbul antara Pelawan yang semula Termohon dan Terlawan yang semula Pemohon pada bulan Juli 2015 sampai saat ini Terlawan yang semula Pemohon sudah lalai dalam hal nafkah lahir dan batin bagi keluarganya maka sudah sepatutnya



Terlawan yang semula Pemohon dihukum untuk membayar nafkah terutang sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) terhitung sejak bulan Juli 2015 sampai proses gugatan Verzet mempunyai kekuatan hukum tetap.

13. Bahwa berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 pada pasal 8 ayat 2 adalah sepertiga bagian dari penghasilan merupakan hak dari mantan istri dan sepertiga bagian lainnya menjadi hak anak yang diterima oleh mantan suami dan akan berakhir apabila mantan istri menikah lagi dengan orang lain sehingga sudah sepatutnya Terlawan yang semula Pemohon dihukum untuk menyerahkan sepertiga bagian penghasilan yang diterima kepada Pelawan yang semula Termohon sampai Pelawan yang semula Termohon menikah dengan orang lain.
14. Bahwa selama hidup berumah tangga Pelawan yang semula Termohon tidak pernah lalai dalam menjalankan kewajibannya maka sudah sepatutnya Terlawan yang semula Pemohon dihukum untuk membayar uang iddah sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, Pelawan yang semula Termohon mohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan memanggil dan memeriksa pelawan yang semula Termohon dan Terlawan yang semula Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Verzet Pelawan yang semula Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek tertanggal 3 Agustus 2021 atas Perkara Cerai talak no 2619/ Pdt.G/ 2021/ PA.Sda adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang benar;
4. Menjatuhkan talak 1 (satu) Raji'i dari Terlawan yang semula Pemohon (Slamet Bin Kaswar) kepada Pelawan yang semula Termohon (Anisah Binti Machsul);
5. Menetapkan tanah dan bangunan yang terletak atau beralamat di Perum. TAS III A3 No 36 RT 6 RW 4 Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atas nama Yuliana (pinjam nama teman kantor dikarenakan pada



- saat ambil rumah kondisi Terlawan yang semula Pemohon belum PNS sehingga tidak bisa ambil rumah atas nama Terlawan yang semula Pemohon dengan luas tanah (90 m²) lebar 6 m² dan panjang 15 m², status lunas, dengan batas -batas sebelah utara M. Aswar Afandi, sebelah selatan Safiul Sonit, sebelah timur Umi Kulsum dan sebelah barat pos penjagaan dan Pelawan yang semula Termohon mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama dan diberikan kepada anak hasil perka winan antara pelawan yang semula Termohon dan Terlawan yang semula Pemohon;
6. Menetapkan hak asuh anak nomer dua hasil perkawinan antara Pelawan yang semula Termohon dan Terlawan yang semula Pemohon yang bernama Febrina Dwita Slamet Saputri lahir pada tanggal 6 Februari 2005 ada pada pengasuhan Pelawan yang semula Termohon;
 7. Menghukum Terlawan yang semula Pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) tiap bulannya dan naik 10% tiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
 8. Menghukum Terlawan yang semula Pemohon membayar nafkah terutang sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) terhitung sejak bulan Juli 2015 sampai proses gugatan Verzet mempunyai kekuatan hukum tetap;
 9. Menghukum Terlawan yang semula Pemohon untuk meyerahkan sepertiga penghasilan yang diterima setiap bulannya kepada Pelawan yang semula Termohon sampai Pelawan yang semula Termohon menikah lagi yang dibayarkan langsung oleh juru bayar tempat Terlawan yang semula Pemohon bekerja;
 10. Menghukum Terlawan yang semula Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
 11. Menghukum Terlawan yang semula Pemohon untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
 - Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –adilnya.

Bahwa Pelawan semula Termohon memberi kuasa kepada Vira Meyrawati Raminta, S. H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)



Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jalan Pahlawan I No 2 Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 agustus 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 2538/kuasa/8/2021/PA.Sda dan setelah diteliti surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formal materil surat kuasa;

Bahwa Terlawan semula Pemohon telah pula memberi kuasa kepada Drs. Damardjati Utomo, S.H., dkk, advokat/pengacara yang berkantor pada kantor Drs. Damardjati Utomo, S.H., & Parnerts Jl. Dr Ciptomangunkusumo No.20 Sidoarjo, berdasarkan kuasa khusus tanggal 06 September 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 7 September 2021 dengan Nomor 2682/kuasa/9/2021/PA.Sda, dan setelah diteliti surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formal materil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pelawan semula Termohon datang menghadap di persidangan bersama kuasa hukumnya dan Terlawan semula Pemohon datang pula menghadap di persidangan bersama kuasa hukumnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak yang sesuai dengan surat perlawanan Pelawan semula Termohon dan memeriksa identitas kuasa para pihak;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha dengan maksimal mendamaikan para pihak agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rini Astutik, M.H tertanggal 14 September 2021, namun berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan kembali Putusan Vestek Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2619/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 03 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;



Mengajukan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Slamet Bin Kaswar) untuk menjatuhkan salah satu raj'i terhadap Termohon (Anisah binti Machcul) di depan sidang

Pengadilan Agama Sidoarjo;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp485.000,00(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa kemudian dibacakan pula surat pemberitahuan putusan verstek kepada Pelawan tertanggal 12 Agustus 2021 dengan Nomor 2619/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 03 Agustus 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa kemudian dibacakan surat perlawanan/jawaban Pelawan semula Termohon yang isinya tetap dipertahankan Pelawan semula Termohon;

Bahwa atas perlawanan/jawaban Pelawan semula Termohon tersebut, Terlawan semula Pemohon telah mengajukan replik dengan segala perbaikannya tanggal 05 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala yang termuat dalam Gugatan dan Putusan perkara sebelumnya, mohon dianggap terulang dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Terlawan menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Verzet Pelawan, kecuali yang diakui secara tegas
3. Bahwa Terlawan terlebih dahulu akan menanggapi dalil Pelawan pada Posita Nomor 10 dan Petitum Nomot 5 terkait Rumah yang beralamatkan di Perum TAS III A3 No.36 Desa Popoh Rt.6 Rw.04 Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo atas nama Yuliana. Sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa obyek hukum dimaksud secara hukum masih atas nama Yuliana (pihak ketiga), karena menyalahi syarat formil sebuah gugatan yang diajukan di Pengadilan Agama ;
 - 3.2. Bahwa Pelawan tidak mendalilkan secara pasti bahwa obyek dimaksud dalam Perlawanan ini secara hukum adalah sebagai harta gono gini, sehingga secara materiel tidak bisa dimasukkan dalam gugatan a quo, mengingat Kompetensi Pengadilan Agama tidaklah memeriksa perkara yang masih sengketa dengan pihak ketiga ;



sebab itulah Terlawan memohon kepada Majelis Pemeriksa perkara agar mengesampingkan dalil perlawanan tentang obyek hukum dimaksud yang beralamatkan di Perum TAS III A3 No.36 Desa Popoh Rt.6 Rw.04 Kecamatan Wonoayu, selanjutnya menyatakan tidak dapat menerima dalil Perlawanan Pelawan tentang Posita Nomor 10 dan Petitum Nomot 5 terkait Rumah yang beralamatkan di Perum TAS III A3 No.36 Desa Popoh Rt.6 Rw.04 Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo atas nama Yuliana dimaksud;

4. Bahwa secara keseluruhan perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan dalam perkara ini adalah Perlawanan yang tidak baik, mengingat dari awal Pelawan memahami kemampuan dan keadaan dari Terlawan, terutama dalam hal kemampuan finansial. Sehingga Terlawan mohon pada Majelis Pemeriksa perkara agar menyatakan terlebih dahulu bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;
5. Bahwa yang Terlawan maksud tentang Pelawan yang tidak baik, karena Pelawan mengetahui kondisi Terlawan dari awal. Berikut adalah fakta hukum yang dimiliki Terlawan yang diketahui oleh Terlawan dari awal. Berikut uraiannya:
 - 5.1. Bahwa Pelawan mengetahui seberapa besar penghasilan setiap bulannya dari Terlawan;
 - 5.2. Bahwa Tanggungan Pinjaman Sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai Berikut:
 - 5.2.1. Pinjaman pada Bank Jatim sebesar ± Rp.80.000.000.- (Delapan puluh juta rupiah. Dimana pinjaman tersebut semula akan dipergunakan untuk membeli rumah, akan tetapi tidak jadi, akhirnya dipergunakan untuk Renovasi rumah tempat tinggal bersama saat itu oleh Pelawan dan Terlawan;
 - 5.2.2. Pinjaman pada Koperasi Delta sebesar ± Rp.50 000.000.- (Lima puluh juta rupiah). Uang pinjaman diperuntukan untuk keperluan rumah tangga antara Pelawan dan Terlawan ;
 - 5.2.3. Bahwa seluruh pinjaman tersebut dilakukan bersama dan



- mengetahui secara ikut serta pula menyetujui oleh Pelawan semula Termohon, guna keperluan rumah tangga. Pinjaman tersebut hingga saat ini belum terselesaikan dan dibayarkan melalui Pemotongan gaji Terlawan semula Pemohon;
- 5.3. Bahwa tentang nafkah anak, Terlawan selama ini tetap memberi nafkah kepada anak, walaupun kondisi finansial Terlawan sangatlah minim. Bahkan Terlawan membuat terobosan dengan instansinya agar nafkah anak tetap diberikan kepada anak, dengan besaran nafkah tersebut sebesar antara Rp1 juta sampai 1,5 juta. Dalil Terlawan ini akan dibuktikan dengan bukti surat dan saksi dari Instansi dimana Terlawan bekerja dan, Fakta hukumnya nafkah untuk anak selalu dibayarkan oleh Terlawan kepada anak anaknya;
 - 5.4. Bahwa tentang nafkah untuk istri Terlawan mengakui masih memberi nafkah, dengan kondisi semampunya. Mengingat kondisi keuangan dan rumah tangganya yang telah pisah rumah dengan Pelawan;
 - 5.5. Bahwa terdapat fakta hukum lainnya yang tidak diungkap oleh Pelawan, padahal Pelawan mengetahui secara jelas dan gamblang fakta hukum ini, yaitu: "Terdapat Pinjaman kepada adik Terlawan atau dahulu sebagai Pemohon sebesar Rp50.000 000,00(Lima puluh juta rupiah) Dana pinjaman tersebut dipergunakan untuk menebus Sertifikat rumah dimaksud dalam obyek perlawanan a quo yang oleh Pelawan di mohonkan untuk ditolak dengan alasan hukum, bukanlah kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo ;
 6. Bahwa sebagaimana Posita pada Point Nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) tidak sepatutnya diajukan oleh Pelawan atau dahulu sebagai Termohon karena pada Petitum point nomor 3 (tiga) Pelawan atau dahulu sebagai Termohon bisa dianggap tidak keberatan dijatuhkannya Talak 1 (Raj'i) dari Terlawan Yang semula Pemohon dan patut diduga apa yang disampaikan Posita pada Point Nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) hanyalah spekulasi saja;
 7. Bahwa terkait seluruh dalil yang diajukan oleh Pelawan atau dahulu sebagai Termohon selain yang sudah kami Tanggapi dan sudah disebutkan di atas, kami akan menyampaikan hal-hal mendasar yang



nantinya akan kami buktikan dalam Proses Pembuktian, kecuali hal-hal yang tidak Beralasan dan tidak berdasar. Hal-hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Intinya Pelawan semula Termohon tidak keberatan sama sekali tentang adanya Perceraian, oleh sebab itu seyogyanya tidak melebarkan permasalahan kepada permasalahan lain yang tidak beralasan dan tidak berdasar;
- 7.2. Bahwa sebagaimana yang Pelawan semula Termohon pada Angka 8 pada Positanya, walaupun seharusnya Pelawan semula Termohon juga dapat introspeksi terlebih dahulu terhadap masa lalu dimana pada saat masi menjadi istri Terlawan semula Pemohon, mengingat dahulu pada saat masih bersama, banyak sekali tanggungan berupa Pinjaman dibeberapa Pihak;
8. Bahwa sebagaimana apa yang disebutkan diatas, tidak sepatasnya Pelawan semula Termohon mengajukan Nafkah Iddah dan nafkah Mut'ah yang diperhitungkan sendiri oleh Pelawan semula Termohon secara tidak berdasar pada kenyataan dan fakta hukum yang telah diketahuinya, mengingat banyaknya pinjaman diperuntukan untuk keperluan rumah tangga antara Pelawan semula Termohon dengan Terlawan semula Pemohon yang hingga saat ini masih belum terselesaikan. Serta mengingat Gaji Yang diperoleh Terlawan semula Pemohon setelah dilakukan pemotongan untuk membayar cicilan pinjaman sebagaimana tersebut diatas hanyalah sebesar Rp1.031.244.00 (Satu juta tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat juta rupiah).
9. Bahwa oleh sebab hal tersebut diatas dan karena dalil Pelawan semula Termohon dalam Gugatan verzet nya menyetujui adanya Perceralan, Maka Terlawan semula Pemohon memohon kepada Yang mulia majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan memberikan putusan sesuai kemampuan dari Terlawan semula Pemohon yaitu dengan besaran Mut'ah dan iddah berdasar kemampuan atau tidak lebih dari pendapatan Terlawan yang saat ini hanya tersisa sebesar Rp1.031.244,00(satu juta tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) saja;



Bahwa perlu Terlawan kuatkan dalam dalil tanggapan ini, terkait apa yang disampaikan pada Posita Nomor 10 dan Petitum Nomot 5 tentang Rumah yang beralamatkan di Perum TAS III A3 No.36 Desa Popoh Rt.6 Rw.04 Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo atas nama Yuliana. Tidak sepatutnya diajukan secara bersama dalam Gugatan Verzet yang semula Gugatan Perceraian yang telah diputus Tanggal 3 Agustus 2021 Sebagaimana Putusan Nomor 2019/Pdt.G/ 2021/ PA.Sda. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.677.K/Sip/1972 Tanggal 13 Desember 1972 yang berbunyi *"Suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum Acara bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain "*

Oleh sebab hal tersebut, seyogyanya diselesaikan terlebih dahulu permasalahan Perceraian yang sudah disetujui oleh Pelawan semula Termohon dalam Gugatan Verzet yang diajukannya untuk kemudian diajukan lagi gugatan Harta bersama. Selain hal tersebut, yang menjadi dasar apa yang disampaikan pada Posita Nomor 10 dan Petitum Nomot 5 terkait Rumah yang beralamatkan di Perum TAS III A3 No.36 Desa Popoh Rt.6 Rw.04 Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo atas nama orang lain yaitu Yuliana. Oleh sebab itu gugatan atas suatu hak dilakukan setelah adanya Putusan *inkracht* terhadap permasalahan Perceraian antara Pelawan semula Termohon dengan Terlawan semula Pemohon.

Bahwa dengan demikian atas dasar uraian dan alasan-alasan yang benar dan adanya bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan, maka Terlawan semula Pemohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak perlawanan dari Pelawan secara keseluruhan ;
2. Memberi Izin Kepada Terlawan (SLAMET Bin KASWAR) untuk menjatuhkan Tala' satu Raji'l terhadap Pelawan (ANISAH Binti MACHCUL), sebagaimana Putusan Verstek yang telah diputus pada tanggal 3 Agustus



Menolak pada perkara Nomor 2619/Pdt.G/2021/PA.Sda;

Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak jujur dan tidak

Baik;

Menolak apa yang dimohonkan Pelawan atas Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang beralamatkan di Perum TAS III A3 No.36 Desa Popoh Rt.6 Rw.04 Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo Karena atas nama orang lain yaitu Yuliana, Oleh sebab itu harusnya diselesaikan diluar perkara aquo;

5. Menolak besaran Mut'ah, iddah dan nafkah anak yang dimohonkan Pelawan karena perhitungan yang tidak benar serta tidak sesuai dengan Kemampuan atau Pendapatan dari Terlawan.
6. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau,

- Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim tentang replik Terlawan semula Pemohon tersebut, Terlawan semula Pemohon mempertegas tidak mengajukan eksepsi absolut tentang gugatan harta bersama Pelawan semula Termohon karena berharap perkara ini berlanjut;

Bahwa atas replik Terlawan semula Pemohon tersebut, Pelawan semula Terlawan mengajukan duplik sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan yang semula Termohon menolak dengan tegas dan keras dalil - dalil Replik Terlawan yang semula Pemohon, serta Pelawan yang semula Termohon tetap pada pendiriannya seperti yang telah diuraikan dalam dalil - dalil gugatan Verzet yang telah diajukan dalam persidangan sebelumnya dan mohon dianggap terurai kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik ini.
2. Bahwa pada poin 3 tentang status rumah yang saat ini ditempati oleh Pelawan yang semula Termohon dan dua anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidaklah dalam kondisi sengketa dengan posisi lunas dan nama pihak ketiga hanya dipinjam dan tidak mengandung konsekuensi hukum apapun terkait status rumah tersebut yang



kepemilikannya milik Pemohon dan Termohon sehingga Pelawan yang semula Termohon tetap pada pendiriannya untuk menetapkan tanah dan bangunan yang terletak atau beralamat di di Perum. TAS III A3 No 36 RT 6 RW 4 Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atas nama Mulyana (pinjam nama teman kantor dikarenakan pada saat ambil rumah kondisi Terlawan yang semula Pemohon belum PNS sehingga tidak bisa ambil rumah atas nama Terlawan yang semula Pemohon) dengan luas tanah (90 m2) lebar 6 m2 dan panjang 15 m2, status lunas, dengan batas - batas sebelah utara M.Aswar Afandi, sebelah selatan Safiul Sonit, sebelah timur Umi Kulsum dan sebelah barat pos penjagaan dan Pelawan yang semula Termohon mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama dan diberikan kepada anak hasil perkawinan antara pelawan yang semula Termohon dan Terlawan yang semula Pemohon.

3. Bahwa pada poin 4 dan 5 Pelawan yang semula Termohon tidak dapat memahami apa yang dimaksud dengan Pelawan yang semula Termohon dengan kata - kata tidak baik? Apakah dikarenakan Pelawan yang semula Termohon melakukan perlawanan atas putusan yang tidak mencantumkan hak - hak Pelawan yang semula Termohon yang diceraikan oleh suaminya? Haruskah Pelawan yang semula Termohon diam saja dan tidak melawan mengingat perlawanan yang dilakukan Pelawan yang semula Termohon sudah sangat panjang dan melelahkan (mulai dari nol menikah tidak punya apa - apa setelah penghasilan mulai stabil suami atau laki - laki yang tidak kuat derajat dan tidak tahu diri berhubungan dengan perempuan lain, menikah dan tinggal bersama menggunakan data - data milik istri sah, tidak dinikahi, ditinggalkan hutang segunung) , haruskah Pelawan yang semula Termohon diam dan bungkam? Apabila demikian maka memang Terlawan yang semula Pemohon betul - betul bukan manusia. Penghasilan yang seharusnya cukup dihamburkan - hamburkan untuk kepentingan Terlawan yang semula Pemohon dengan perempuan lain, lalu kenapa saat ini mengeluh tentang penghasilan? Sudah sadar sekarang bahwa perempuan lain yang bernama Afifah tidak menginginkan Terlawan yang semula Pemohon yang sudah tidak punya uang? Apakah perempuan lain yang bernama Afifah



masih mau mendampingi Terlawan yang semula Pemohon dengan kondisi yang punya apa - apa? Apa perempuan lain yang bernama Afifah mulai beruntun dinikah secara sah setelah hanya sirri sehingga Terlawan yang semula Pemohon pada akhirnya menceraikan Pelawan yang semula Termohon dan sadar akan konsekuensinya pada perceraian yang terjadi?

Pinjaman yang tertera pada jawaban sepengetahuan Pelawan yang semula Termohon Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada adik Terlawan yang semula Pemohon dipergunakan untuk membayar hutang di Bank dengan jaminan sertifikat rumah yang ditempati oleh Pelawan yang semula Termohon dengan kedua anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon dan di Bank Jatim tidak diketahui nominalnya akan tetapi uang pinjaman tersebut entah kemana bentuk dan rupanya mengingat rumah yang ditinggali pun tidak ada renovasi serta pinjaman dilakukan sebelum kondisi rumah tangga diantara keduanya bermasalah atau baik - baik saja. Mengenai nafkah benar diberikan tapi baru pada tahun 2020 di bulan Oktober dan nominalnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan dua kali dan sampai saat ini hanya memberi Rp700.000,-00 (tujuh ratus ribu rupiah) tiap bulannya.

4. Bahwa pada poin 7 sungguh sangat menyakitkan mengingat Pelawan yang semula Termohon sudah berjuang sendiri selama ditinggal oleh Terlawan yang semula Pemohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pendidikan dan juga kesehatan tidak hanya seorang akan tetapi dengan dua orang anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon juga harus bayar hutang sendirian sedangkan Terlawan yang semula Pemohon seorang diri menikmati uang yang katanya pinjam sampai puluhan juta dan gaji tiap bulan yang diterima sebagai ASN belum lagi gaji 13, 14 tunjangan kinerja, tunjangan hari raya, uang perjalan dinas, uang sisa kegiatan dan Terlawan yang semula Pemohon baru memberikan nafkah di bulan Oktober 2020 sedangkan sejak bulan Juli 2015 sampai September 2020 Pelawan yang semula Termohon pontang panting sendirian, kalau didatangi di kantor marah - marah tidak jelas lalu kenapa saat ini dijawab ditulis supaya tidak melabar kemana - kemana. Jangan berhubungan dengan



perempuan lain kalau memang tidak sanggup dengan biayanya, jangan banyak ingkrah kalau memang tidak punya kemampuan, hiduplah dengan benar kalau tidak siap dengan resiko dan konsekuensi dari perilaku yang sudah dijalani dan harus siap terbakar ketika bermain api. Seandainya saja Terlawan yang semula Pemohon tidak semena - mena kepada Pelawan yang semula Termohon dan sengaja membuat sakit hati dengan membawa perempuan lain yang bernama Afifah acara - acara ke kantor tanpa tahu malu mungkin sakit hati Pelawan yang semula Termohon tidak sampai sedemikian hingga.

5. Bahwa pada poin 8 dan 9 mengenai kemampuan Terlawan yang semula Pemohon tentang tuntutan dari Pelawan yang semula Termohon lebih - lebih sangat tidak masuk akal dan pinjaman yang dilakukan oleh Terlawan yang semula Pemohon peruntukkan uangnya tidak diketahui oleh Pelawan yang semula Termohon dan mungkin saja uang tersebut dipakai bersenang - senang oleh Terlawan yang semula Pemohon dengan perempuan lain yang bernama Afifah dan saat cerai dengan santai dan enaknya tidak mau dibebani apapun serta tidak mengakui harta bersama, enak sekali sepertinya menjadi laki - laki yang maunya menang sendiri, maunya cerai tanpa adanya tanggungan yang pada akhirnya Pelawan yang semula Termohon merasa habis manis sepah dibuang (enak sekali ya) untuk itu Pelawan yang semula Termohon tetap pada pendiriannya mengenai tuntutannya uang iddah sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa pada poin 10 sudah dijelaskan oleh Pelawan yang semula Termohon pada poin 2 diatas dan tidak perlu diulang lagi.
7. Bahwa mengingat anak hasil perkawinan antara Pelawan yang semula Termohon dan Terlawan yang semula Pemohon masih membutuhkan biaya yang tidak sedikit maka sudah sepatutnya Terlawan yang semula Pemohon dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulannya dan naik 10% tiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
8. Bahwa semenjak percekcoakan dan pertengkaran yang timbul antara



Pelawan yang semula Termohon dan Terlawan yang semula Pemohon pada bulan Juli 2015 sampai saat ini Terlawan yang semula Pemohon sudah melakukan dalam hal nafkah lahir dan batin bagi keluarganya maka sudah sepatutnya Terlawan yang semula Pemohon dihukum untuk membayar nafkah terutang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) terhitung sejak bulan Juli 2015 sampai bulan September 2020 dan sesuai dengan jawaban dari Terlawan yang semula Pemohon memberikan nafkah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya sedangkan yang diberikan hanya Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tiap bulannya terhitung bulan Oktober 2020 proses gugatan Verzet mempunyai kekuatan hukum tetap.

9. Bahwa berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 pada pasal 8 ayat 2 adalah sepertiga bagian dari penghasilan merupakan hak dari mantan istri dan sepertiga bagian lainnya menjadi hak anak yang diterima oleh mantan suami dan akan berakhir apabila mantan istri menikah lagi dengan orang lain sehingga sudah sepatutnya Terlawan yang semula Pemohon dihukum untuk menyerahkan

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Verzet Pelawan yang semula Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek tertanggal 3 Agustus 2021 atas Perkara Cerai talak no 2619/ Pdt.G/ 2021/ PA.Sda adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang benar;
4. Menjatuhkan talak 1 (satu) Raji'i dari Terlawan yang semula Pemohon (Slamet bin Kaswar) kepada Pelawan yang semula Termohon (Anisah binti Machsul);
5. Menetapkan tanah dan bangunan yang terletak atau beralamat di Perum. TAS III A3 No 36 RT 6 RW 4 Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atas nama Yuliana (pinjam nama teman kantor dikarenakan pada



- saat ambil rumah kondisi Terlawan yang semula Pemohon belum PNS sehingga tidak bisa ambil rumah atas nama Terlawan yang semula Pemohon) dengan luas tanah (90 m2) lebar 6 m2 dan panjang 15 m2, status lunas, dengan batas - batas sebelah utara M.Aswar Afandi, sebelah selatan Safiul Sonit, sebelah timur Umi Kulsum dan sebelah barat pos penjagaan dan Pelawan yang semula Termohon mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama dan diberikan kepada anak hasil perkawinan antara pelawan yang semula Termohon dan Terlawan yang semula Pemohon;
6. Menetapkan hak asuh anak nomer dua hasil perkawinan antara Pelawan yang semula Termohon dan Terlawan yang semula Pemohon yang bernama Febrina Dwita Slamet Saputri lahir pada tanggal 6 Februari 2005 ada pada pengasuhan Pelawan yang semula Termohon;
 7. Menghukum Terlawan yang semula Pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah) tiap bulannya dan naik 10% tiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
 8. Menghukum Terlawan yang semula Pemohon untuk membayar nafkah terutang sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) terhitung sejak bulan Juli 2015 sampai bulan September 2020 dan sesuai dengan jawaban dari Terlawan yang semula Pemohon memberikan nafkah sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya sedangkan yang diberikan hanya Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tiap bulannya terhitung bulan Oktober 2020 proses gugatan Verzet mempunyai kekuatan hukum tetap;
 9. Menghukum Terlawan yang semula Pemohon untuk meyerahkan sepertiga penghasilan yang diterima setiap bulannya kepada Pelawan yang semula Termohon sampai Pelawan yang semula Termohon menikah lagi yang dibayarkan langsung oleh juru bayar tempat Terlawan yang semula Pemohon bekerja;
 10. Menghukum Terlawan yang semula Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 11. Menghukum Terlawan yang semula Pemohon untuk membayar nalkah



Putusan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Atas apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Terlawan semula Pemohon telah menyatakan tetap pada alat bukti surat yang telah diajukan pada putusan verstek yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3515101103710003 atas nama atas nama Slamet tanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 12 Juli 2018, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 262/15/VII/1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Tanggal 8 Juli 1996, (P.2);

Dan atas alat bukti tersebut, kepada Pelawan semula Termohon diberi kesempatan melihat alat bukti dalam perkara verstek, dan juga dipersilahkan melihat dan membaca keterangan saksi-saksi dalam perkara verstek;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Terlawan semula Pemohon menambahkan alat bukti surat dalam perkara aquo berupa:

- Fotokopi surat keterangan Gaji atas nama Slamet, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-3;
- Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terlawan semula Pemohon, bermeterai cukup, telah disesuaikan dan sesuai aslinya, diberi kode P-4;
- Fotokopi potongan gaji Terlawan semula Pemohon, dibuat oleh bendahara Dinas Tata Kerja, Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, telah disesuaikan dan sesuai aslinya, diberi kode P-5;
- Fotokopi daftar hutang terlawan semula Pemohon, diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dan sesuai aslinya, diberi kode P-6;

Bahwa dalam perkara aquo Terlawan semula Pemohon menambahkan bukti saksi dengan menghadirkan satu saksi bernama Luluk Widayati binti



Dijawab, umur 49 tahun, agama Islam dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Terlawan semula Pemohon karena Terlawan semula Pemohon adalah teman kerja saksi;

- Bahwa saksi mengetahui Terlawan semula Pemohon dengan Pelawan semula Termohon adalah suami istri dengan dikaruniai dua anak bernama Leony Dinda Slamet Saputri, perempuan, umur 22 tahun dan Febrina Dwita Slamet, perempuan, umur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, awalnya Terlawan semula Pemohon dengan Pelawan semula Termohon hidup rukun, namun sejak tahun 2018 hubungannya sudah tidak harmonis karena masalah nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2018, Terlawan semula Pemohon masih memberikan nafkah kepada Pelawan semula Termohon setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 dan saksi juga membuatkan Terlawan semula Pemohon surat pernyataan perihal tersebut tertanggal 12 Oktober 2020 atas permintaan Terlawan semula Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan tersebut dibuat atas dasar kedinasan;
- Bahwa saksi mengetahui Terlawan semula Pemohon dengan Pelawan semula Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun lamanya dan Terlawan semula Pemohon masih memberikan nafkah kepada Pelawan semula Termohon dan anaknya;
- Bahwa uang yang diberikan Terlawan semula Pemohon untuk istri dan anaknya dititipkan pada saksi dan saksi langsung menelpon Pelawan semula Termohon untuk mengambil uangnya;
- Bahwa Terlawan semula Pemohon 3 kali menitipkan uang pada saksi untuk diserahkan pada istri dan anaknya jumlahnya Rp1.000.000,00 dan ada tanda terimanya, Cuma hanya 1 kali saja yang ada tanda terimanya yang lainnya tidak ada;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan semula Termohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

I. Surat



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 262/15/VII/1996 tanggal 08 Juli 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T-1;

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Febrina Dewita Slamet Saputri Nomor 001848/2005 tanggal 17 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T-2;

- Fotokopi Tanda terima uang sebesar Rp1.000.050,00, bermeterai cukup, telah disesuaikan dan sesuai aslinya, diberi kode T-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/104/IV/1999 tanggal 08 April 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T-4;
- Fotokopi Surat pernyataan atas nama Kus Hartono, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi kode T-5;
- Fotokopi surat pernyataan atas nama Yulianah binti M. Ridwan tanggal 30 November 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi kode T-6;
- Fotokopi screenshot foto keadaan objek sengketa(harta bersama), yaitu bagian kamar mandi, ruang tengah, plafon dapur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi kode T-7;
- Fotokopi screenshot foto keadaan objek sengketa(harta bersama), yaitu bagian teras, ruang tengah, tempat cuci piring dan cuci pakaian bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi kode T-8;
- Fotokopi pelunasan cicilan rumah di Bank BTN. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian diberi kode bukti T.9.

II. Saksi

1. Nama Leony Dinda Slamet Saputri binti Slamet, umur 22 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai



Bahwa saksi adalah anak kandung Pelawan semula Termohon dan Terlawan semula Pemohon;

Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pelawan semula Termohon dan Terlawan semula Pemohon hidup rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangganya mulai tidak harmonis, karena Terlawan semula Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama Avivah dan awalnya perempuan itu sering datang di rumah, dan setelah saksi mendapat teror dengan mengirimkan foto-foto mesra Terlawan semula Pemohon dengan wanita tersebut akhirnya saksi memperlihatkan kepada Pelawan semula Termohon yang menyebabkan terjadi percekocokan;

- Bahwa setelah keduanya bertengkar Terlawan semula Pemohon meninggalkan rumah, namun pada tahun 2019 Terlawan semula Pemohon sempat pulang ke rumah dan terjadi lagi cekcok sehingga Terlawan semula Pemohon di rumah 2 hari saja lalu pergi lagi hingga sekarang pisah tempat tinggal sudah 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Terlawan semula Pemohon terakhir memberi nafkah sejumlah Rp1.000.000,00 pada bulan Oktober 2020 dan saksi bertemu Terlawan semula Pemohon;
- Bahwa Terlawan semula Pemohon sekarang tinggal bersama wanita selingkuhannya di perumahan Sidokare;

2. Nama Agus Satryanto, umur 53 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pihak berperkara karena saksi bertetangga dan saksi Ketua RT setempat;
- Bahwa saksi tahu semula Para pihak berperkara hidup rukun, namun pada tanggal 27 Juli 2017 Terlawan semula Pemohon meninggalkan rumah dan kembali lagi pada tanggal 06 Februari 2018, namun hanya 1(satu) bulan lalu pergi lagi hingga sekarang;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran, keduanya berpisah tempat tinggal yaitu sejak akhir tahun 2018 hingga sekarang sudah 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Terlawan semula Pemohon meninggalkan



Pelawan semula Termohon kerana Terlawan semula Pemohon mempunyai wanita idaman lain, hanya saksi tidak tahu namanya namun kenal orangnya;

Bahwa saksi mengetahui Terlawan semula Pemohon selingkuh kerana saksi sering melihat Terlawan semula Pemohon jalan bersama wanitanya, saksi sering melihatnya satu mobil berdua dengan wanitanya dan pernah Terlawan semula Pemohon dengan wanitanya membeli lontong balap saksi;

- Bahwa menurut ceritera dari Pelawan semula Termohon, Terlawan semula Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pelawan semula Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikannya lagi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang ditempat Pelawan semula Termohon sekarang yaitu di Perum.TAS III A3 No 36 Desa Popoh RT 6 RW 4 Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi tahu benar keadaan rumah itu karena saksi bertetangga dekat dengan Pelawan semula Terlawan;
- Bahwa setahu saksi rumah itu adalah milik Terlawan semula Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibeli rumah itu, yang saksi tahu Pelawan semula Termohon dan Terlawan semula Pemohon sudah menempati rumah itu ketika saksi baru datang di tempat itu yaitu tahun 2008 hingga sekarang;
- Bahwa selama saksi bertetangga dengan mereka, sampai saat ini tidak ada yang menggugat dan mengaku miliknya atas rumah yang ditempat Pelawan semula Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Yuliana;
- Bahwa rumah itu pernah direnovasi atapnya pada bagian depan karena sudah mau roboh dan yang merenovasinya adalah Pelawan semula Termohon karena Terlawan semula Pemohon sudah meninggalkan rumah;

3. Nama Nuriela binti Nasyim, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan



rausaba, tempat tinggal di Jl. Perumtas 3 Gang A3 RT 06/RW 04, Dusun Popoh, Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa saksi mengenal Pelawan semula Termohon dan Terlawan semula Pemohon karena saksi bertetangga dengannya;

Bahwa saksi mengetahui Pelawan semula Termohon dengan Terlawan semula Pemohon dikaruniai 2 anak, masing-masing bernama Leony Dinda Slamet Saputri, umur 22 tahun dan Febrina Dwita Slamet Saputri, umur 16 tahun keduanya tinggal bersama Pelawan semula Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui, awalnya Pemohon semula Termohon dengan Termohon semula Pemohon hidup rukun, namun sejak tahun 2016 hubungan keduanya sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab hal tersebut karena Terlawan semula Pemohon kurang bertanggung jawab. Anaknya mau membayar spp tidak dibayarkan, sehingga saksi yang bayarkan hingga sekarang ini belum dibayar sama saksi dan menurut ceritera dari Pelawan semula Termohon, Terlawan semula Pemohon berselingkuh;
- Bahwa setahu saksi setelah Pelawan dengan Terlawan bertengkar keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Terlawan semula Pemohon yang meninggalkan rumah hingga saat ini;
- Bahwa Terlawan tidak memberi nafkah kepada Pelawan sehingga untuk biaya hidupnya, Pelawan bekerja di tempat saksi, namun sekarang sudah tidak bekerja lagi dengan saksi;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan tinggal di PerumTas sejak bulan Agustus tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui rumah di PerumTas adalah milik Termohon semula Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut menghadap ke Barat dan satu arah dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut ukurannya 90m² dan sudah dalam keadaan tidak asli sebab tahun 2005 rumah tersebut dalam proses renovasi dan kondisi rumah full bangunan dan saksi melihat proses pembangunannya dan Pelawan semula Termohon



menyampaikan;

Bahwa saksi mengetahui yang menempati rumah tersebut, sekarang adalah Pelawan semula Termohon dan anak-anaknya;

Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut atas nama Yuliana dan hal tersebut saksi ketahui ketika saksi membayarkan listrik rumah tersebut yang ternyata atas nama Yuliana;

- Bahwa saksi mengenal perempuan Yuliana yang merupakan teman Terlawan semula Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak bertetangga dengan Pelawan semula Termohon yaitu sejak tahun 2005 hingga sekarang tidak ada orang yang mengaku atau menggugat Pelawan semula Termohon kalau rumah yang di tempatnya bukan rumahnya, begitu pula perempuan Yuliana tidak pernah mengaku kalau rumah yang ditempati Pelawan semula Termohon adalah miliknya;
- Bahwa saksi pernah bayarkan spp anaknya satu kali ketika akan kenaikan kelas melalui ibu Anisah, karena Pelawan semula Termohon menyampaikan ke saksi kalau dia tidak mampu membayarnya dan saat itu Pelawan semula Termohon belum bekerja di tempat saksi;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2021 majelis hakim melakukan pemeriksaan atas objek sengketa yang dihadiri oleh Terlawan semula Pemohon didampingi kuasa hukumnya, dengan ditemukan keadaan setempat sesuai dengan yang tertera dalam surat perlawanan Pelawan semula Termohon yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Perum TAS III A3 Nomor 36 RT 06/RW 04, Desa Popoh Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, lebar 6 x 15 m² dan ditemukan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : jalan perumahan
- Sebelah Timur : rumah milik Umi Kulsum;
- Sebelah Utara : rumah milik M. Aswar Afandi
- Sebelah Selatan : rumah milik Saiful Sonit;

Dan objek tersebut dihuni oleh Pelawan semula Termohon bersama dua anaknya dan objek dalam keadaan beberapa bagian plafon rumah sudah dalam keadaan rusak/bolong;



Bahwa Pelawan semula Termohon maupun Terlawan semula Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dalam berita acara

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap bagian yang tak terlupakan dari putusan *a quo*;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan dari Pelawan semula Termohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas,

Bahwa Pelawan semula Termohon memberi kuasa kepada Vira Meyrawati Raminta, S. H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jalan Pahlawan 1 No 2 Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Agustus 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 2538/kuasa/8/2021/PA.Sda dan setelah diteliti surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formal materil surat kuasa;

Bahwa Terlawan semula Pemohon telah pula memberi kuasa kepada Drs. Damardjati Utomo, S.H., dkk, advokat/pengacara yang berkantor pada kantor Drs. Damardjati Utomo, S.H., & Parnerts Jl. Dr Ciptomangunkusumo No.20 Sidoarjo, berdasarkan kuasa khusus tanggal 06 September 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 7 September 2021 dengan Nomor 2682/kuasa/9/2021/PA.Sda, dan setelah diteliti surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formal materil surat kuasa;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa ternyata Pelawan semula Termohon dan Terlawan semula Pemohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk a quo Pelawan semula Termohon dan Terlawan semula Pemohon hadir di persidangan bersama kuasa hukumnya masing-masing, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, bahkan telah melalui proses mediasi oleh Mediator bernama Rini Astutik, M.H.I., dan Mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 14 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, oleh karenanya terhadap perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 130 HIR. dan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan semula Termohon adalah merupakan salah satu upaya hukum yang diajukan oleh Pelawan semula Termohon sebagai bentuk keberatan terhadap putusan verstek Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 3 Agustus 2021 dan sekaligus sebagai jawaban terhadap permohonan cerai talak Terlawan semula Pemohon dalam perkara a quo dengan alasan-alasan tertentu dan diajukan dengan cara yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu pengajuan Verzet dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan menurut Undang-Undang, yaitu perlawanan diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah disampaikan amar Putusan karenanya



Menimbang Pasal 129 HIR, Perlawanan Pelawan semula Termohon dapat diterima. Menimbang, bahwa menurut Yahya Harap dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa berdasarkan Pasal 129 ayat (3) HIR, perlawanan diajukan dan diperiksa dengan acara biasa yang berlaku untuk acara biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu agar putusan a quo mudah dipahami, maka Majelis memandang perlu mengulang dalam putusan a quo pokok-pokok permohonan Terlawan semula Pemohon;

Menimbang, bahwa Terlawan semula Pemohon pada pokoknya mendalilkan agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dengan alasan sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering cekcok karena Termohon sulit dinasehati dan selalu membantah, Termohon dengan Pemohon tidak ada kecocokan dan saling merasa benar dan Termohon tidak jujur dalam pengelolaan keuangan, sehingga pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada akhir tahun 2018 hingga sekarang sudah 3 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut telah dipertimbangkan dan diputus verstek oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pelawan mengajukan perlawanan (Verzet) berdasarkan Surat Kuasa untuk membayar tertanggal 26 Agustus 2021 dan surat Perlawanan tertanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan semula Termohon didasarkan atas alasan sebagai berikut:

- Pelawan menerima surat panggilan sidang satu kali saja pada tanggal 2 Agustus 2021 pada pukul 20.30 WIB untuk sidang pada tanggal 3 Agustus 2021 yang oleh jurusita menerangkan surat panggilan disampaikan pada tanggal 29 Juli 2021, sehingga Pelawan keberatan terhadap putusan tersebut karena sangat merugikan dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;



Bahwa dalam jawabanya Pelawan membenarkan sebagian dalil permohonan cerai Terlawan yaitu tentang hubungan hukum Pelawan dengan Terlawan benar sebagai suami istri, namun yang benar adalah menikah tanggal 8 Juli 1996 bukan tanggal 18 Juli 1996, membenarkan tempat tinggal dan telah dikaruniai 2 anak;

- Bahwa dalil-dalil perceraian Terlawan semula Pemohon semuanya tidak benar, yang benar semula rumah tangga Pelawan dengan Terlawan cukup rukun dan bahagia, tetapi pertengahan 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Terlawan sering pulang larut malam dan apabila ditanya kenapa baru pulang, Terlawan marah besar, Terlawan selingkuh dengan perempuan Afifah bahkan sudah hidup serumah, Terlawan memberi nafkah kepada Pelawan setelah hutang dulu itupun diawali dengan percekocokan dan sejak bulan Juli 2015 Terlawan sudah melalaikan kewajibannya. Terlawan pernah meninggalkan rumah sejak tanggal 27 Juli 2017 hingga tanggal 06 Februari 2018, namun pada tanggal 16 Maret 2018 Terlawan meninggalkan lagi rumah kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil perlawanan Pelawan semula Termohon tersebut, Terlawan semula Pemohon telah mengajukan replik yang telah direvisi yang pada pokoknya menolak dengan tegas dalil perlawanan Pelawan semula Termohon;

Menimbang, bahwa Pelawan semula Termohon dalam jawabannya telah mengakui secara tegas dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan mengakui telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang, namun Pelawan semula Termohon menolak waktu mulainya terjadi perselisihan dengan dalil perselisihan sebenarnya terjadi sejak tahun 2015 dan penyebab sebenarnya karena Terlawan semula Pemohon sering pulang larut malam dan marah bila ditanya, Terlawan semula Pemohon selingkuh dengan wanita bernama Afifah yang waktu itu masih berstatus istri orang lain serta nafkah yang sulit dipenuhi oleh Terlawan semula Pemohon sebab nafkah baru dipenuhi setelah diawali dengan pertengkaran bahkan sejak tahun 2015 sudah ada lagi nafkah yang diberikan oleh Terlawan semula Pemohon;



Menimbang, bahwa sekalipun dalam repliknya Terlawan semula Pemohon mengatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil perlawanan Terlawan semula Termohon, namun setelah diteliti dengan seksama yang dibantah secara tegas hanya yang terkait dengan tuntutan balik Pelawan semula Termohon, sehingga dengan demikian Pelawan semula Termohon dipandang telah mengakui penyebab perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya karena Terlawan semula Pemohon telah berselingkuh dan persoalan nafkah;

Menimbang, sekalipun Pelawan semula Termohon mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengakui telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, namun karena perkara a quo adalah perkara perceraian dan untuk memutuskannya harus didengar keterangan atau orang-orang yang dekat dengan pihak suami istri sesuai maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Terlawan semula Pemohon dalam perkara ini tidak mengajukan lagi bukti yang telah diajukan dalam perkara verstek dan bukti tersebut dianggap telah diajukan kembali pada tahapan verzet ini karena merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan oleh Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pelawan semula Termohon untuk melihat alat bukti dalam perkara verstek, namun tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa bukti tambahan yang diajukan oleh Terlawan semula Pemohon baik surat maupun saksi ternyata terkait dengan tuntutan balik Pelawan semula Terlawan karena itu dalam konvensi ini tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Pelawan semula Termohon mengajukan alat bukti tertulis T-1 sampai T-9 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta 3 orang saksi dalam persidangan yang memberi keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 adalah merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya terkait dengan perkara ini, sehingga bukti



tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pelawan dengan Terlawan, bukti tersebut sama dengan bukti P.2 yang diajukan oleh Terlawan semula Pemohon yang diajukan dalam perkara verstek, sehingga bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, adapun tanggal pernikahan yang tidak sesuai yang tertera di Kutipan akta Nikah, adalah merupakan kesalahan ketik, yang perlu dikoreksi, sehingga berdasarkan pada bukti tersebut benar Pelawan semula Terlawan dengan Terlawan semula Pemohon menikah tanggal 08 Januari 1996 bukan tanggal 18 Januari 1996;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pelawan semula Termohon dengan Terlawan semula Pemohon, yang isinya pada pokoknya bahwa di Sidoarjo pada tanggal 06 Februari 2005, telah lahir anak bernama Febrina Dwita Slamet Saputri anak kedua dari Pelawan semula Termohon dengan Terlawan semula Pemohon, sehingga berdasarkan pada bukti T.2 tersebut terbukti Pelawan semula Termohon dengan Terlawan semula Pemohon dikaruniai anak kedua bernama Febrina Dwita Slamet Saputri, jenis kelamin perempuan, umur 16 tahun 11 tahun;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah fotokopi kwitansi penerimaan uang tertanggal 12 Oktober 2020 yang menurut Pelawan semula Termohon uang itu dari Termohon semula Pemohon dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Terlawan semula Pemohon, sehingga berdasarkan pada bukti tersebut dapat diketahui bahwa selama berpisah tempat tinggal Terlawan semula Pemohon masih memberikan nafkah kepada Pelawan semula Termohon yaitu pada tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan T.5 adalah bukti yang terkait dengan perempuan Afifah yang menurut Pelawan semula Termohon adalah selingkuhan Terlawan semula Pemohon, menurut Majelis hakim bukti tersebut tidak terkait langsung dengan perkara a quo, majelis hakim tidak perlu mengetahui apa dan bagaimana status perempuan Siti Afifah karena itu bukti tersebut dikesampingkan;



Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Pelawan semula Termohon atas kertas bermeterai, bukti ini terkait dengan gugatan rekonvensi, sehingga akan dipertimbangkan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.7 dan T.8 adalah fotokopi screenshot foto rumah yang disengketakan dalam gugatan rekonvensi, begitu pula dengan bukti T.9 merupakan fotokopi bukti setoran atas harga rumah yang merupakan objek sengketa dalam gugatan rekonvensi, karena itu bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pelawan semula Termohon memenuhi syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari 3 saksi yang diajukan Pelawan semula Termohon dapat disimpulkan bahwa ketiga saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pelawan semula Termohon dengan Terlawan semula Pemohon yang disebabkan sesuai keterangan saksi 1 dan saksi 2 karena Terlawan semula Pemohon dekat dengan wanita lain dan sering bersamanya yang akibatnya Pelawan semula Termohon dengan Terlawan semula Pemohon berpisah tempat tinggal tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang dan Terlawan semula Pemohon yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa bantahan Pelawan semula Termohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, maka terbukti dalil bantahan Pelawan semula Termohon bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Terlawan semula Pemohon berselingkuh yang pada akhirnya Terlawan semula Pemohon meninggalkan Pelawan semula Termohon hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya dan sudah tidak ada lagi hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat ditemukan fakta hukum bahwa dalam rumah tangga Pelawan semula Termohon dengan Terlawan



semula Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan pertengkaran tersebut adalah pertengkaran yang tajam sehingga rumah tangganya sulit lagi mencapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pelawan semula Termohon dengan Terlawan semula Pemohon tersebut di atas bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dengan tidak ada lagi komunikasi yang terjalin dengan baik merupakan suatu petunjuk bahwa kehidupan rumah tangga Pelawan semula Termohon dengan Terlawan semula Pemohon benar-benar telah pecah dan sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya Nomor 41/KAG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pelawan semula Termohon dengan Terlawan semula Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Pelawan semula Termohon dengan Terlawan semula Pemohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pelawan semula Termohon dengan Terlawan



Pemohon tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian itu harus dihindari, akan tetapi apabila salah satu pihak dari suami isteri in casu Pelawan semula Termohon dan Terlawan semula Pemohon sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan rumah tangganya, maka hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengambil alih isi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang pada pokoknya ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dianggap telah terpenuhi apabila alasan perceraian telah terbukti, maka dalam hal ini tanpa harus mempermasalahkan siapa yang bersalah, menurut Majelis Hakim perceraian antara Pelawan semula Termohon dan Terlawan semula Pemohon diharapkan akan menjadi salah satu alternatif yang terbaik bagi keduanya guna mengatasi kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dan guna menolak/menghindari kerusakan yang lebih besar antara Pelawan semula Termohon dan Terlawan semula Pemohon yang selayaknya diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan, hal ini sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam Kitab Al-Asybah Wannadhoir yang berbunyi :

درأ لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan (kerusakan) didahulukan dari pada meraih kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pelawan semula Termohon dengan Terlawan semula Pemohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terlawan semula Pemohon dinilai telah dapat membuktikan dalil-



alil permohonannya, sehingga perlawanan Pelawan semula Termohon adalah tidak tepat dan tidak beralasan, sehingga putusan verstek Nomor 619/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 03 Agustus 2021 harus tetap dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah Pelawan semula Termohon menjadi Penggugat rekonvensi sedang Terlawan semula Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tersebut diajukan pada saat atau bersama-sama dengan perlawanan Pelawan/ Penggugat Rekonvensi oleh karenanya berdasarkan Pasal 132 b. (1) HIR, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979, maka gugatan Rekonvensi secara formil patut diterima,

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak atau beralamat di Perum. TAS III A3 No 36 RT 6 RW 4 Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atas nama Yuliana mohon ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan diberikan kepada anak hasil perkawinan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi;
2. Bahwa anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Febrina Dwita Slamet Saputri lahir pada tanggal 6 Februari 2005 belum dewasa dan selama ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi karena itu Penggugat Rekonvensi mohon ditetapkan sebagai hak asuh atas anak tersebut;
3. Bahwa karena anak Febrina Dwita Slamet Saputri lahir pada tanggal 6



Februari 2005 masih membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulannya dan naik 10% tiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi lalai dari memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak Juli 2015 karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah terutang sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) terhitung sejak bulan Juli 2015 sampai proses gugatan Verzet mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 bahwa sepertiga dari penghasilan diserahkan kepada mantan istri arena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi dihukum untuk menyerahkan sepertiga penghasilan yang diterima setiap bulannya kepada Penggugat rekonvensi hingga menikah lagi yang dibayarkan langsung oleh juru bayar tempat Tergugat rekonvensi bekerja;
6. Bahwa selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi tidak pernah lalai menjalankan kewajibannya karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dan nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi mengajukan jawaban yang telah direvisi tertanggal 5 Oktober 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa masih atas nama orang lain (Yuliana) karenanya menyalahi syarat formil gugatan diajukan di Pengadilan Agama, Penggugat Rekonvensi tidak mendalilkan secara tegas bahwa objek tersebut adalah harta gono gini sehingga secara materil tidak dapat dimasukkan dalam gugatan aquo, mengingat Pengadilan Agama tidaklah memeriksa perkara yang masih sengketa dengan pihak ketiga karena itu Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut karena atas nama orang lain yaitu Yuliana, oleh sebab itu harus diselesaikan diluar perkara aquo;



2. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Pelawan yang tidak benar karena mengetahui kondisi Tergugat Rekonvensi yaitu Tergugat mempunyai hutang di Bank Jatim sebesar Rp80.000.000,00, yang digunakan untuk renovasi rumah oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang pada koperasi DELTA sebesar Rp50.000.00 untuk keperluan rumah tangga dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang pada adik Tergugat Rekonvensi sebesar Rp50.000.000,00 untuk keperluan menebus sertifikat objek dimaksud;

4. Bahwa untuk nafkah anak Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikannya begitu pula nafkah untuk Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tetap memberikannya;
5. Menolak besaran nafkah mut'ah, iddah dan nafkah anak yang dimohonkan Penggugat rekonvensi karena perhitungan yang tidak benar serta tidak sesuai dengan kemampuan atau pendapatan dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat rekonvensi dalam duplik/replik rekonvensi menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa saat ini tidak dalam posisi sengketa dan dalam keadaan lunas, dan nama pihak ketiga hanya dipinjam karena itu mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan diserahkan kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa terkait hutang Tergugat Rekonvensi pada adik Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengetahui hanya Rp30.000.000,00 untuk membayar hutang di Bank Jatim yang Penggugat Rekonvensi tidak tahu berapa nilai nominalnya dan tidak diketahui untuk keperluan apa dengan jaminan sertifikat objek sengketa karena objek sengketa tersebut tidak ada renovasi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi baru memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi pada bulan Oktober 2020, sedang sejak bulan Juli 2015 hingga September 2020 dilalaikan karena itu Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 terhitung sejak bulan Juli 2015 hingga



hingga bulan September 2020 dan Rp800.000,00 terhitung sejak Oktober 2020
Menimbang, bahwa jika dicermati revisi jawaban Tergugat rekonsensi pada poin 5.2.1 dan poin 5.5 pada dasarnya Tergugat mengakui objek sengketa tanah dan bangunan yang terletak atau beralamat di Perum. TAS III A3 No 36 RT 6 RW 4 Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo adalah harta bersama karena secara logika tidak mungkin Tergugat Rekonsensi meminjam uang untuk merenovasi objek sengketa jika objek tersebut adalah milik pihak ketiga;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang dipertimbangkan adalah eksepsi Tergugat Rekonsensi;

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari jawaban Tergugat Rekonsensi terhadap objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak atau beralamat di Perum. TAS III A3 No 36 RT 6 RW 4 Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, pada dasarnya Tergugat Rekonsensi mengajukan eksepsi dengan dalil objek tersebut atas nama Yuliana sehingga menyalahi syarat formal diajukan di Pengadilan Agama, Penggugat tidak mendalilkan secara pasti bahwa objek sengketa adalah harta gono gini, sehingga secara materil tidak bisa digugat karena Pengadilan Agama tidak memeriksa perkara yang masih sengketa dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung, dengan tidak mempersoalkan pihak mana yang menghasilkan dan tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posita poin 10 surat perlawanan Pelawan/Penggugat rekonsensi baris kedua disebut secara jelas ada harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak atau beralamat di Perum. TAS III A3 No 36 RT 6 RW 4 Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten



Sidoarjo, atas nama Yuliana, oleh Majelis Hakim menilai cukup jelas dalil-dalil gugatan Penggugat atas objek harta bersama;

Menimbang, bahwa harta bersama atau harta gono gini mempunyai makna yang sama yaitu harta benda yang diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung, dengan tidak mempersoalkan pihak mana yang menghasilkan dan tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat Rekonvensi atas objek harta bersama telah memenuhi syarat formalitas suatu surat gugatan untuk diajukan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tentang jawaban Tergugat rekonvensi pada hal 3 poin 3.2Kompetensi Pengadilan Agama tidak memeriksa Perkara yang masih sengketa dengan pihak ketiga jika dihubungkan dengan petitum poin 4 agar Pengadilan Agama Sidoarjo menolak gugatan Penggugat atas objek tersebut karena atas nama orang lain yang seharusnya diselesaikan di luar perkara aquo, Majelis menilai antara posita dengan petitum tidak sejalan dan di persidangan Tergugat secara jelas menyatakan tidak mengajukan eksepsi absolut atas objek sengketa, karena itu dalil bantahan Tergugat bahwa Pengadilan Agama secara kompetensi tidak memeriksa perkara yang masih sengketa dengan pihak ketiga dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diperbaharui kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, harta bersama dapat diajukan bersama -sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena Tergugat Rekonvensi mengajukan cerai talak terhadap Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) maka Penggugat Rekonvensi berhak mengajukan tuntutan balik atas harta bersama atau nafkah atas nafkah Penggugat Rekonvensi dan nafkah anaknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak dan pokok perkara akan

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi terhadap gugatan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi maka yang menjadi pokok persoalan dalam perkara aquo adalah sebagai berikut:

1. Apakah objek sengketa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang beralamat di Perum Tas III A3 No.36 Desa Popoh RT.06/RW 04, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi?
2. Apakah benar Tergugat Rekonsvansi mempunyai hutang yang dipakai untuk merenovasi objek sengketa tersebut?
3. Apakah benar Tergugat Rekonsvansi mempunyai hutang yang dipakai untuk menebus sertifikat objek sengketa tersebut?
4. Apakah Tergugat masih tetap dibebani untuk membayar nafkah madliyah/lampau?
5. Seberapa layak, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang akan dibebankan kepada Tergugat rekonsvansi?
6. Apakah Penggugat rekonsvansi akan mendapat 1/3 dari gaji Tergugat setiap bulannya setelah bercerai hingga Penggugat rekonsvansi menikah lagi?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan di atas, maka majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum secara beruntun dihubungkan dengan bukti-bukti para pihak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsvansi adalah sebagai akibat dari adanya permohonan cerai yang ditujukan Tergugat rekonsvansi kepadanya, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam rekonsvansi, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsvansi;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat rekonsvnsi mengajukan bukti tertulis, maupun saksi sebagaimana dalam konvensi, begitu juga Tergugat rekonsvnsi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti tertulis maupun saksi sebagaimana dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvnsi yang diajukan dalam konvensi yaitu bukti T-3, T-6, T-7, T-8 dan T-9 adalah merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya; Isinya terkait dengan gugatan rekonsvnsi sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara rekonsvnsi ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti T-3 adalah tanda terima uang oleh bu Anis, sebesar Rp1.050.000,00 pada tanggal 12-10-2020;

Menimbang, bahwa bukti T-6 adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Yuliana binti M.Ridwan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah dan bangunan yang terletak di Perum TAS III A3 Nomor 36 Desa Pooh RT 6/RW 4 Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo bukanlah aset dan miliknya, murni hanya dipinjam namanya oleh Slamet bin Kaswar untuk kredit rumah tersebut dan tidak pernah melakukan pembayaran atau pembiayaan atas aset tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T-7 dan T-8 adalah foto dari kondisi objek rumah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T-9 adalah bukti pembayaran angsuran atas objek rumah tersebut tertanggal 11 Agustus 2005, sehingga dari bukti tersebut dapat diketahui cicilan rumah tersebut adalah sebesar Rp2.730.000,00(setiap bulan);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat rekonsvnsi mengajukan saksi sebanyak 3 orang masing-masing bernama Leony Dinda Slamet Saputri binti Slamet, Agus Satryanto dan Nuriela binti Nasyim dan telah memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah secara terpisah;

Menimbang, bahwa terkait saksi I bernama Leony Dinda Slamet Saputri binti Slamet adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat rekonsvnsi,



namanya sesuai pendapat M. Yahya Harahap, S.H., sebagaimana dalam hukumnya Hukum Acara Perdata pada halaman 634 disebutkan bahwa dalam perkara tertentu keluarga sedarah cakap menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (2) HIR dan Pasal 1910 ayat 2 KHUPerdata yaitu dalam antara lain perkara-perkara mengenai nafkah yang harus dibayar, meliputi pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan yang digariskan Pasal 141 UU NO. 1 tahun 1974 jo. 24 PP No.9 Tahun 1975, maka keterangannya dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sepanjang keterangan saksi terkait dengan perkara aquo dan keterangannya didasar pada yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat rekonsensi yaitu bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6, adalah merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya; Isinya terkait dengan gugatan rekonsensi sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah fotokopi surat keterangan gaji yang dibuat oleh Pengurus Gaji dan diketahui oleh Sekertaris Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tertanggal 06 Oktober 2021; dari bukti tersebut dapat diketahui gaji Tergugat rekonsensi setiap bulannya adalah Rp3.729.700;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah fotokopi surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh Tergugat rekonsensi yang diketahui oleh Kasubag Umum Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja atas nama Luluk Widayati, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020, Tergugat rekonsensi menyerahkan uang sebanyak Rp1.050.000,00 kepada ibu Anisah(Penggugat rekonsensi), bukti tersebut dapat dijadikan bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah fotokopi pembayaran angsuran hutang yang dibuat oleh bendahara dan diketahui Sekertaris Dinas Tenaga kerja Kabupaten Sidoarjo yang merupakan instansi tempat Tergugat rekonsensi bekerja dan dari bukti tersebut diketahui bahwa setiap bulan Tergugat



rekonvensi dipotong gajinya sebesar Rp833.334,00 yang merupakan angsuran ke 14, per bulan Nopember 2021 yang berarti bahwa angsuran hutang tersebut mulai dibayar sejak bulan Oktober 2020;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah fotokopi pembayaran angsuran hutang yang dibuat yang diketahui oleh Sekertaris Dinas Tenaga kerja Kabupaten Sidoarjo yang merupakan instansi tempat Tergugat rekonvensi bekerja dan dari bukti tersebut diketahui bahwa setiap bulan Tergugat rekonvensi dipotong gajinya sebesar Rp1.186.683 dari hutang pokok sebesar Rp75.000.000,00 yang merupakan angsuran ke 68 dari 144 kali angsuran terhitung dibayar sejak tanggal 03 Maret 2016;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat rekonvensi juga mengajukan satu saksi bernama Luluk Widayati binti Djaswadi dan dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa karena saksi tersebut hanya seorang, maka keterangannya tidak dapat berdiri sendiri dan harus dihubungkan dengan bukti lain yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi secara beruntun dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan;

Harta bersama

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mendalilkan bahwa ada harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perum TAS III A3 No.36 RT 6 RW 4 Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo dengan ukuran 6x15 m², mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama dan diberikan kepada anak;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa karena tidak terjadi kesepakatan atas objek sengketa tersebut, maka Penggugat rekonvensi didepan persidangan menyatakan agar harta bersama tersebut diselesaikan secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud harta bersama menurut Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah harta kekayaan dalam perkawinan atau



syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah merupakan harta bersama, sehingga selama harta itu diperoleh bersama oleh suami istri, maka dikategorikan sebagai harta bersama tanpa melihat atas nama siapa, apakah atas nama suami, atau atas nama istri atau atas nama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 dihubungkan dengan bukti T-9 dapat diketahui bahwa objek sengketa tersebut sudah dibayar cicilannya sejak tahun 2005 oleh Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa apabila bukti T-6, T-9 dihubungkan dengan keterangan saksi Nuriela yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menempati objek sengketa sejak tahun 2005, maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat rekonsensi dalam masa perkawinan Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi dimana Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi menikah pada tanggal 08 Juli 1996, adapun jika objek sengketa atas nama Yuliana hanya pinjam nama untuk mempermudah proses kredit tanah dan rumah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dibeli oleh Tergugat rekonsensi dalam masa perkawinan dengan Penggugat rekonsensi maka sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan maka objek tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi walaupun masih atas nama Yuliana;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi juga mendalilkan bahwa Tergugat rekonsensi mempunyai hutang di Bank Jatim sebesar Rp80.000.000,00 yang dipakai untuk merenovasi rumah yang ditempati Penggugat rekonsensi sekarang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dihubungkan dengan bukti P.6 diketahui Tergugat rekonsensi mempunyai hutang pada bank Jatim yang



dibayar setiap bulan sejumlah Rp1.186.683, dengan hutang pokok Rp3.000.000,00, dimulai tanggal 03 Maret 2016 yang berarti waktu itu Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih hidup bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan uang pinjaman tersebut dipergunakan untuk merenovasi rumah, namun sesuai dengan keterangan saksi Agus Satryanto menerangkan bahwa rumah tersebut belum direnovasi hanya pada bagian depan direnovasi karena atapnya mau jatuh dan direnovasi oleh Penggugat rekonvensi ketika Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi setelah berpisah rumah dan saksi Nuriela menerangkan bahwa rumah tersebut direnovasi dan dikerjakan pada tahun 2005 dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 24 Desember 2021 di mana ditemukan kondisi rumah tersebut plafon bagian depan dan tengah sudah rusak berat yang dapat dilihat dari photo hasil pemeriksaan setempat sehingga dengan demikian dalil bantahan Tergugat rekonvensi bahwa hutang Tergugat rekonvensi pada Bank Jatim sebanak Rp80.000.000,00 dipergunakan untuk merenovasi objek sengketa dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 diketahui Tergugat rekonvensi membayar hutang pada bulan November 2021 setiap bulannya sejumlah Rp833.334 tanpa diketahui hutang pokok yang merupakan cicilan ke 14 bulan sehingga jika berhitung mundur, maka diketahui bahwa hutang tersebut mulai dibayar sejak bulan Oktober 2020 yang berarti hutang dimulai pada bulan September 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena hutang tersebut terjadi pada bulan September 2020 yang berarti Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sehingga Majelis Hakim berkesimpulan hutang tersebut bukan untuk kepentingan bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi mendalilkan mempunyai hutang pada adik Tergugat rekonvensi sebesar Rp50.000.000,00 untuk menebus sertifikat objek sengketa dalil mana dibantah oleh Penggugat rekonvensi bahwa sepengetahuan Penggugat rekonvensi hutang Tergugat



rekonvensi pada adiknya hanya Rp30.000.000,00 itupun dipergunakan untuk membayar hutang Tergugat rekonvensi yang Penggugat rekonvensi tidak tahu nominalnya dan tidak tahu dimanfaatkan untuk apa dengan jaminan sertifikat rumah,

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi tidak ada satupun bukti yang mendukung dalil bantahannya tersebut, maka sesuai dengan maksud Pasal 163 HIR, dalil bantahan Tergugat rekonvensi tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka diketahui bahwa objek sengketa tidak terkait dengan hutang-hutang Tergugat rekonvensi dan objek sengketa juga tidak berada dalam sengketa dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti objek sengketa diperoleh dalam masa perkawinan rekonvensi Penggugat dan Tergugat rekonvensi dan objek sengketa tersebut tidak terkait dengan hutang-hutang Tergugat rekonvensi dan tidak terkait dengan pihak ketiga dan tidak ditemukan juga fakta bahwa antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi membuat perjanjian perkawinan maka petitum poin 5 surat perlawanan Pelawan/Penggugat rekonvensi dapat dikabulkan dengan menetapkan objek sengketa berupa tanah dan rumah yang terletak di Perum. TAS III A3 No 36 Wonoyu; Kabupaten Sidoarjo adalah harta bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum poin 5 surat perlawanan Pelawan/Penggugat rekonvensi menuntut agar harta bersama tersebut diserahkan kepada anak Penggugat rekonvensi dan anak Tergugat rekonvensi, namun karena dalam persidangan tidak tercapai kesepakatan tersebut, maka tuntutan Penggugat rekonvensi agar harta bersama tersebut diserahkan kepada anak, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi terkait dengan objek sengketa harta bersama maka Majelis Hakim dalam hal ini mengacu pada hukum normatif



Menimbang, bahwa menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1989 tentang perkawinan, bahwa bilamana putus perkawinan karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dan oleh karena Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi keduanya beragama Islam, maka pengatutan atau penyelesaian sengketa harta bersamanya diselesaikan sesuai dengan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan oleh karena antara Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi tidak ada perjanjian perkawinan, maka Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi mempunyai hak yang sama terhadap objek sengketa tersebut hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 64 K/SIP/1961 Tanggal 19 April 1961 yang menyatakan Dalam hal terjadi perceraian, barang gono gini harus dibagi antara suami dan istri dengan masing-masing mendapat separoh;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa telah dinyatakan sebagai harta bersama dan Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi masing-masing berhak sepedua bagian atas obyek tersebut, maka agar putusan tersebut dapat dijalankan dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, maka kepada Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi dihukum untuk melaksanakan pembagian terhadap obyek tersebut sehingga masing-masing pihak mendapat seperdua bagian dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua sama rata;

Hak asuh anak

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvansi mendalilkan anak kedua Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi yang bernama Febrina Dwita Slamet Saputri lahir tanggal 06 Februari 2005 belum dewasa mohon agar pengasuhanya ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsvansi tersebut, Tergugat rekonsvansi tidak menanggapi dengan demikian dianggap



Tergugat rekonsvansi secara diam-diam menyetujui anak tersebut tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa dari bukti T.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat rekonsvansi maka terbukti bahwa Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi mempunyai anak bernama Febrina Dwita Slamet Saputri lahir tanggal 06 Februari 2005 yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana terjadi perceraian, maka anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak khadanahnya, namun dalam hal ini karena Tergugat rekonsvansi tidak keberatan jika anaknya tersebut tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat rekonsvansi dan kenyataannya juga selama ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat rekonsvansi maka Majelis Hakim memandang tidak perlu mendengar keterangan dari anak tersebut apakah akan memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut agar anak tersebut dapat menjalani hidup dengan baik dan nyaman sebagaimana anak-anak yang lain maka dipandang anak tersebut tetap berada dalam asuhan ibunya hingga anak tersebut dewasa atau mampu mandiri sehingga dengan demikian petitum poin 6 surat perlawanan Pelawan/Penggugat rekonsvansi dapat dikabulkan dengan kewajiban tetap memberi akses seluasnya kepada Tergugat rekonsvansi selaku ayahnya untuk bertemu atau bersama anak tersebut selama tidak mengganggu kepentingan anak tersebut, dan jika Penggugat rekonsvansi menghalangi Tergugat rekonsvansi untuk bertemu atau bersama anaknya tersebut dalam dalam rangka mencurahkan kasih sayang antara anak dengan orang tua, maka Tergugat rekonsvansi dapat mengajukan pembatalan hak khadanah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi bercerai, akan ada pemisahan Kartu Keluarga dan dengan ditetapkannya Penggugat rekonsvansi sebagai pemegang hak khadanah terhadap anaknya tersebut maka Penggugat rekonsvansi akan masukkan dalam



kan keluarga sebagai anggota keluarganya, sehingga dengan demikian Penggugat rekonsvensi dipandang mempunyai kepentingan atas tuntutan hak nafkah tersebut;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi yang bernama Febrina Dwita Slamet Saputri lahir tanggal 06 Februari 2005, belum dewasa dan belum mandiri, maka segala kebutuhan anak tersebut masih merupakan tanggungan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya : " Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya ".

maka Tergugat rekonsvensi wajib memenuhi kebutuhan anak Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi baik, untuk biaya makan sehari-hari, pakaian, biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan yang ada dalam pemeliharaan Penggugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa sekalipun ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya, namun pembebanan tersebut harus diukur sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsvensi sehingga hal tersebut tidak memberatkan Tergugat rekonsvensi dan juga diukur kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.3 yang diajukan oleh Tergugat rekonsvensi diketahui bahwa penghasilan Tergugat rekonsvensi setiap bulannya adalah sejumlah Rp3.729.700;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka petitum Penggugat rekonsvensi dalam surat perlawanannya pada poin 7 dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonsvensi untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi yang bernama Febrina Dwita Slamet sejumlah Rp750.000,00 setiap bulan dengan pertambahan 10 % setiap



lahun, di luar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut dewasa
dan sudah mampu mandiri;
Tergugat nafkah madliyah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sesuai penghasilannya suami berkewajiban menanggung nafkah bagi istrinya dan karena telah nyata Penggugat rekonsvansi telah tamkin terhadap Tergugat rekonsvansi dan Penggugat rekonsvansi juga tidak terbukti berbuat nusyuz oleh karena itu maka Tergugat rekonsvansi wajib memenuhi kebutuhan Penggugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa dari duplik Penggugat rekonsvansi pada poin 3 diketahui bahwa mulai Oktober 2020 Tergugat rekonsvansi memberikan nafkah kepada Penggugat sebanyak Rp1.000.000,00 sebanyak 2 kali dan sampai saat ini hanya diberi Rp700.000,00 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dari duplik Penggugat rekonsvansi tersebut dihubungkan dengan bukti bukti T.3 dan keterangan saksi Penggugat rekonsvansi yakni Leony Dinda Slamet Saputri diketahui bahwa Tergugat rekonsvansi pernah memberi nafkah kepada Penggugat rekonsvansi sejumlah Rp1.000.000,00;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat rekonsvansi mengajukan bukti P.4 dan saksi satu orang yakni Luluk Widayati sehingga dari keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P.4 diketahui bahwa Tergugat rekonsvansi masih memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa dari duplik Penggugat rekonsvansi jawaban Tergugat rekonsvansi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat rekonsvansi maupun Tergugat rekonsvansi hal mana telah dipertimbangkan di atas, maka ternyata bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat rekonsvansi tetap memberi nafkah kepada Penggugat rekonsvansi, namun baru mulai diberi sejak bulan Oktober 2020 yaitu, diberi 2 kali sebanyak Rp1.000.000 dan bulan-bulan selanjutnya sebanyak Rp700.000,00.

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsvansi telah menyadari kesalahannya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan Penggugat rekonsvansi bersama



anak-anaknya sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim memandang nafkah yang telah dilalaikan oleh Tergugat rekonsensi selama meninggalkan Penggugat rekonsensi dan anak-anaknya dapat dimaafkan;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, menurut Majelis Hakim nafkah yang diberikan Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi mulai bulan Oktober 2020 yang semula Rp1.000.000,00 kemudian dikurangi hingga hanya Rp700.000,00 setiap bulan Majelis Hakim berpendapat nafkah itu hanya cukup untuk biaya anaknya, sehingga Majelis Hakim memandang Tergugat rekonsensi masih tetap dihukum untuk memberikan nafkah madliyah kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa nafkah madliyah dituntut Penggugat rekonsensi sebesar Rp2.000.000,00 setiap bulan dipandang cukup memberatkan Tergugat rekonsensi yang hanya pegawai biasa dan menurut Majelis Hakim penghukuman tersebut harus jelas dan dapat dihitung, sedangkan Putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak dapat dihitung karena itu yang diperhitungkan hanya sampai putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum poin 8 perlawanan Pelawan dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah madliyah kepada Penggugat rekonsensi terhitung sejak bulan Oktober 2020 sebesar Rp750.000,00 hingga putusan ini dijatuhkan yaitu bulan Januari 2020 sehingga totalnya adalah $Rp750.000,00 \times 16 \text{ bulan} = Rp12.000.00,00$;

Tentang tuntutan Penggugat rekonsensi agar Tergugat rekonsensi menyerahkan 1/3 dari gajinya kepada Penggugat rekonsensi setiap bulan;

Menimbang, bahwa pembagian gaji sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama karena itu poin 9 surat perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah iddah Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat



Rekonvensi telah tamkin kepada Tergugat rekonvensi maka dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, Tergugat rekonvensi harus memenuhi kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat rekonvensi yaitu Tergugat rekonvensi wajib membayar nafkah Iddah, Maskan (tempat tinggal) dan Kiswah (busana) kepada Penggugat rekonvensi selama Penggugat rekonvensi menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :

يُجِبُّ لِلْمَعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةَ

Artinya : " Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) " .

Menimbang, bahwa keengganan Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sangat tidak beralasan sebab selama istri menjalani masa iddah setelah dijatuhi talak oleh suaminya, maka bekas istri tidak boleh menikah atau menerima pinangan laki-laki lain karena masih hak bekas suaminya apakah akan rujuk atau tidak.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi tidak terbukti nusyuz, maka Penggugat rekonvensi berhak memperoleh nafkah iddah dari Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, nafkah iddah tersebut disesuaikan dengan penghasilan Tergugat rekonvensi dan juga didasarkan pada kebutuhan dasar Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut di atas sisa gaji Tergugat rekonvensi setelah dipotong untuk nafkah anak adalah sebesar Rp2.979.200,00 maka petitum Penggugat rekonvensi pada poin 10 sebagaimana dari surat perlawanannya dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp750.000,00 x 3 bulan =Rp2.250.000,00 selama masa iddah;

Tuntutan mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi mengenai



Majelis Hakim berpendapat bahwa mut'ah adalah pemberian atau hadiah dari mantan suami terhadap istri yang dijatuhi talak dan dengan diberikannya izin Tergugat rekonsvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat rekonsvensi dan tidak terbukti Penggugat rekonsvensi telah nusuz maka menurut Majelis Hakim Tergugat rekonsvensi wajib memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat rekonsvensi sebagaimana maksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Bagarah 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِأَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : " Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, " ;

Menimbang, bahwa engganannya Tergugat rekonsvensi untuk memberikan mutah kepada Penggugat tidak beralasan sebab sebagaimana disebut pada Pasal 149 huruf c. Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul sedang telah nyata bahwa Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi telah bakda dukhul sehingga Penggugat rekonsvensi berhak memperoleh mut'ah dari Tergugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah lebih bersifat psykology sebagai penghibur bagi istri yang diceraikan, oleh karena itu mut'ah selayaknya dan sepatutnya sesuatu yang bernilai dengan tetap mengukur kemampuan suami sesuai Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pakar Hukum Islam Imam Muhammad Abu Zahra(guru besar pada al-Azhar University dan Cairo University-Mesir) dalam kitabnya, al-Ahwal al- Sykhsyiyyah, hal.385 yang diterbitkan oleh penerbit Dr al-Fikr al-'Arabi: Kairo tahun 1950 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang terjemahnya sebagai berikut:

"jika perceraian terjadi setelah kedua belah pihak telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan perceraian tersebut dilakukan atas kehendak suami, maka istri berhak mendapatkan mut'ah yang jumlahnya sebanyak nafkah satu tahun";



Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas gaji Tergugat adalah Rp3.729.200,00, setiap bulannya dan telah ditetapkan nafkah yang diberikan kepada anaknya sebesar Rp750.000,00 setiap bulan sehingga Tergugat rekonsvansi adalah $Rp3.729.200,00 - Rp750.000,00 = Rp2.979.200$;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum Nomor 11 sebagaimana dalam surat perlawanan Pelawan dapat dikabulkan dan dengan berpedoman pada pendapat Imam Muhammad Abu Zahra tersebut di atas dan sesuai Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta merujuk pada Pembinaan Teknis Administrasi Yudisial dan Pengawasan yang disampaikan Pada Pembinaan di Wilayah Hukum PTA Surabaya pada tanggal 16 Desember 2021 bahwa ketetapan rumusan Mut'ah 12 x iddah/bulan adalah patut dan wajar apabila mut'ah yang harus diberikan Tergugat rekonsvansi kepada Penggugat rekonsvansi adalah 750.000×12 (dua belas bulan) = Rp9.000.000,00 (sembilan juta ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat rekonsvansi dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima sebagian;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, serta untuk pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pembayaran kewajiban akibat adanya perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak sesuai huruf C angka (1) SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

Menimbang, bahwa perkara verzet ini diajukan oleh Pelawan semula Termohon/Penggugat rekonsvansi, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini patut dibebankan kepada Pelawan semula Termohon/Penggugat rekonsvansi



Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan tidak benar;
3. Mempertahankan putusan verstek Nomor 2619/Pdt.G/2021/PA.Sda., tanggal 03 Agustus 2021;

Dalam Rekonvensi;

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat rekonvensi;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebahagian;
2. Menetapkan bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perum. TAS III A3 No 36 Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, adalah harta bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dan masing-masing berhak seperdua (1/2) bagian atas harta bersama tersebut;
3. Menghukum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk melaksanakan pembagian terhadap obyek angka 2 di atas sehingga masing-masing pihak mendapat seperdua (1/2) bagian dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua;
4. Menetapkan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama Febrina Dwita Slamet Saputri, lahir 06 Februari 2005 berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tetap memberikan akses seluasnya kepada Tergugat rekonvensi selaku ayahnya untuk bertemu atau bersama anaknya dalam rangka mencurahkan kasih sayang antara anak dengan orangtua sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;



Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah kepada anak sebagaimana poin 4 di atas sejumlah Rp750.000,00 setiap bulan dengan pertambahan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;

Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa;

- a. Nafkah madliyah sejumlah $Rp750.000,00 \times 16 = Rp12.000.000,00$ (dua belas juta rupiah).
- b. Nafkah iddah sejumlah $Rp750.000 \times 3 \text{ bulan} = Rp2.250.000,00$ (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- c. Mutáh berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Dan dibayarkan sebelum Tergugat rekonsensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat rekonsensi;

7. Menyatakan tidak dapat diterima tuntutan Penggugat rekonsensi tentang pembagian gaji Tergugat rekonsensi (petitum poin 9 melawan Pelawan);

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebankan biaya perkara ini pada Pelawan semula Termohon/Penggugat rekonsensi sejumlah Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Dra. Hj. Hasniati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Imas Salamah, M.H dan Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, hari itu juga dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pelawan semula Termohon/ Penggugat rekonsensi dan Terlawan semula Pemohon/Tergugat rekonsensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H

Dra. Hj. Hasniati D, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp -
- Proses	: Rp -
- Panggilan Pemohon	: Rp 300.000,00
- PNBp panggilan pemohon	: Rp -
- Panggilan Termohon	: Rp 120.000,00
- PNBp panggilan Termohon	: Rp -
- Pemeriksaan setempat	: Rp 1.260.000,00
- PNBp pemeriksaan setempat	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 1.710.000,00

(satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Salinan Putusan yang sama bunyinya
Untuk diberikan kepada Kuasa Terlawan
Sidoarjo, 15 Februari 2022
Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo



Drs. ABDULLAH FAQIH, M.H.

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersamaantara :

Pembanding I/Terbanding II, tempat/tanggal lahir, Amuntai, tanggal 08 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jlxxxxxxxxxxxxxxxx, RT. 06, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pulang Pisau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Wikarya F Dirun,S.H.,M.H., CIL., Adv.Zul Chaidir,S.H.,dan Adv.Harjojo,S.H., Advokat / Pengacara, dari Kantor Hukum Adv.Wikarya F Dirun,S.H., M.H.,CIL & Rekan, yang beralamat di Jl.Sisingamangaraja, No.23 (Pertigaan Jl. Raden Saleh 2) Palangkaraya, Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan registernomor7/SKKs/2019/PA.Pps. tertanggal 10 Desember 2019, yang untuk selanjutnya memilih domisili elektronik di alamat email wikarya@me.com,semula disebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Sekarang sebagai **Pembanding I/Terbanding II**;-----

m e l a w a n

Pembanding II/Terbanding I,tempat/tanggal lahir Negara/28 Agustus1977,agama Islam,pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxx, RT. 06 RW.00, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan

kuasa kepada Hasbian Azhar, S.H., Advokat / Penasihat Hukum LBH Mustika Bangsa, yang beralamat di Centra Dukuh Zamrud, Blok GF, No. 67 Padurenan, Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat dan Kantor Perwakilan di Jl.A.Yani, No. 84, Kuala Kapuas, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Agustus 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan registernomor : 6/SKKs/2019/PA.Pps tertanggal 27 November 2019, yang untuk selanjutnya memilih domisili elektronik di alamat email hasbianazhari2202@gmail.com, semula disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Pembanding II/Terbanding I**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Pps. tanggal 24 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI;

Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan harta berupa;

- a) 1 (satu) buah rumah permanen yang terletak di Jl. Cilik Riwut, RT. 06, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, dengan ukuran panjang 16,4 m dan lebar 8,1 m, dan batas-batas sebagai berikut:-----
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan raya;-----
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan sungai;-----
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;-----
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Abah Dayat;-----
- b) 1 (satu) buah rumah semi permanen yang terletak di Jl. Cilik Riwut, RT. 06, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, dengan ukuran panjang 13 m dan lebar 6,4 m, dan batas-batas sebagai berikut:-----
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan raya;-----
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan sungai;-----
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Guntur;-----
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;-----
- c) 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush, tahun 2012, Nomor Polisi KH 1242 JC, atas nama Muhammad Nasir;-----
- d) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King, tahun 2016, Nomor Polisi KH 2400 JH, atas nama Muhammad Nasir;-----
- e) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, tahun 2015, Nomor Polisi KH 2009 JH atas nama Muhammad Nasir;-----
- f) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Trail CRF, tahun 2017, Nomor Polisi KH 6534 JI atas nama Muhammad Nasir;-----
- g) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio IM3, tahun 2017, Nomor Polisi KH 4613 JH, atas nama Muhammad Nasir;-----
- h) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 250 cc, tahun 2018, Nomor Polisi KH 3396 JI, atas nama Muhammad Nasir;-----
- i) Emas Singapore seberat 1 (satu) kilogram;-----

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;-----

3. Menetapkan seperdua (setengah) bagian dari harta-harta bersama tersebut diatas milik Penggugat dan seperdua (setengah) bagian lainnya milik Tergugat;-----
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta tersebut pada diktum angka 2 (dua) untuk menyerahkan bagian harta yang menjadi milik Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura / riel, maka harta bersama tersebut dijual secara umum melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak atau bagian mereka masing-masing;-----
5. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat point 4.9 berupa dua bidang tanah yang terletak di Desa Pangkoh
II;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM REKONVENSI :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak atas nama Ahmad Busiri bin Muhammad Nasir (lahir tanggal 01 Desember 2001) minimal sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) melalui Penggugat Rekonvensi dengan penambahan 10% (sepuluh persen) per tahun;-----
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak atas nama Ahmad Hanafi bin Muhammad Nasir (lahir tanggal 16 November 2008) minimal sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) melalui Penggugat Rekonvensi dengan penambahan 10% (sepuluh persen) per tahun;-----

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak atas nama Mulya Rahma binti Muhammad Nasir (lahir tanggal 26 April 2010) minimal sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) melalui Penggugat Rekonvensi dengan penambahan 10% (sepuluh persen) per tahun;-----

DALAM KONVENSI & REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng, masing-masing seperdua bagian dari biaya perkara sejumlah Rp. 4.441.000,- (empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pulang Pisau yang menyatakan bahwa pada hari ini, Selasa tanggal 5 Mei 2020 pihak Tergugat, dan pada tanggal 5 Mei 2020 hari Selasa juga pihak Penggugat telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Pps tanggal 27 April 2020, permohonan banding mana telah diberitahukan secara saksama kepada masing-masing pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 dan Jumat tanggal 15 Mei 2020;-----

Bahwa karena Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama mengajukan Banding maka untuk mempertegas kedudukan masing-masing dalam perkara ini, maka sebutan untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Pembanding I dan untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Pembanding II;-----

Membaca dan memperhatikan Memori Banding Pembanding I/Tergugat Konvensi yang disampaikan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya keberatan tentang hal-hal sbb:-----

DALAM KONVENSI.

1. Bahwa, Penetapan harta gono-gini berupa 1 kg emas, majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama keliru karena dalam pertimbangan mengabaikan harta bawaan milik Pembanding I/Tergugat Konvensi, yaitu obyek tersebut semula harta yang diberikan orang tua berupa 2 (dua) Ons

emas Amerika yang saat ini harganya ditaksir Rp.140.Juta dan sejumlah uang Rp.50 Juta,dan inilah yang dijadikan modal awal dan berkembang sehingga mempunyai emas sebanyak itu,hal ini diperkuat keterangan saksi-saksi An.Masraniansyah bin H.Imbran dan saksi an. Nadriansyah bin Ahmad, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sepengetahuan saksi sumber modal usaha dagang emas Penggugat dan Tergugat berasal dari orang tua Pembanding I/Tergugat Konvensi bernama Pak Udin,yang saat ini telah berkembang sehingga emas tersebut tidak dapat dikatakan harta bersama ;-----

2. Bahwa, Penetapan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 250 cc disebut termasuk harta gono-gini adalah pertimbangan yang tidak cukup sebab obyek tersebut telah dihibahkan kepada anak atas persetujuan bersama, bukti (T.6) sehingga tidak lagi sepatutnya dianggap sebagai harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat ;-----

DALAM REKONVENSI

Bahwa biaya nafkah anak keliru dan kurang cukup dipertimbangkan, dengan tidak diberikannya pertimbangan sedikitpun terhadap hal ini, hemat Pembanding I/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangatlah beralasan hukum jika Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan harta gono-gini yang merupakan bagian/ hak dari Terbanding I /Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.172.500.000,-(seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dijadikan pembayaran langsung atas sebagian tuntutan terhadap nafkah anak dan biaya pendidikan 3 orang anak dari total kebutuhan senilai Rp. 552.525.000,-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa,Tergugat keberatan dalam memberikan pertimbangan dengan menetapkan menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi untuk membayar semua biaya perkara yang ditanggung secara tanggung renteng sebesar Rp 4.441.000;(Empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah), yang semestinya hanya dibebankan kepada pihak Penggugat saja;-----

Terhadap memori banding Pembanding I/Tergugat Konvensi tersebut, oleh Terbanding I/semula Penggugat Konvensi telah mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Juni 2020,pada pokoknya mengemukakan tanggapan sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, tidak benar kalau obyek berupa emas berupa 1 kg emas sebagaimana ditetapkan hakim tingkat pertama,sebagai harta bawaan yang diberikan orang tuanya, pendapatnya tidak punya dasar hukum dan tidak tepat apalagi hanya berpedoman pada sepengetahuan saksi saja yang secara logika dan tidak mengetahui secara pasti rahasia dagang dan tidak ada bukti lain yang menguatkan dalil itu, Pertimbangan hakim telah benar; ----
2. Bahwa, Penetapan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 250 cc sebagai harta gono-gini, pertimbangan hakim tingkat pertama sudah benar dan tepat, tidak benar dan tidak terbukti bahwa sudah pernah dihibahkan kepada anak bernama Ahmad Busiri bin Muhammad Nasir, tidak ada keterangan saksi-saksi bahwa motor tersebut telah dihibahkan oleh Penggugat Konvensi, Tergugat konvensi hanya dapat menunjukkan Surat Pernyataan dari Ahmad Busiri bin Muhammad Nasir didepan persidangan,namun Penggugat tidak mengakui adanya hibah;-----

DALAM REKONVENSI:

Bahwa,gugatan rekonvensi mengenai nafkah anak/biaya pendidikan dalam perkara ini adalah premature karena dihitung secara keseluruhan dalam bentuk jangka panjang, sedangkan kebutuhan hidup yang diperlukan seseorang untuk sekarang dan untuk 10 (sepuluh) tahun yang akan datang berbeda nilai sehingga dianggap tuntutan tersebut tidak berdasarkan hukum;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa, Keberatan Pembanding I/semula Tergugat Konvensi atas pembebanan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng adalah tidak tepat, tidak jelas dan tidak beralasan hukum sehingga sangat tepat tidak dipertimbangkan oleh Judex Faktie ;-----

Membaca dan memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan Pembanding II/semula Penggugat Konvensi, yang disampaikan pada hari Rabu tertanggal 11 Mei 2020, yang pada pokoknya keberatan pula terhadap putusan hakim tingkat pertama sbb:-----

1. Bahwa, dengan tidak dipertimbangkannya oleh Majelis Hakim bukti Penggugat Konvensi kode P.3 s/d P.6 sebagai alat bukti awal untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang adanya emas lain, selain emas Singapore seberat 1 kg yang telah diputuskan dan ditetapkan sebagai harta bersama diatas, mengakibatkan emas lainnya sebagaimana tersebut dalam gugatan tidak dikabulkan dengan alasan dan pertimbangan bukti tidak memenuhi syarat ;-----
2. Bahwa obyek sengketa 4.12(1 Gedung walet 5 Tingkat) dan dengan bukti P.7 (asli), yaitu Surat Rekomendasi untuk Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet, telah menguatkan dalil Penggugat tentang adanya kepemilikan bersama atas bangunan sarang Burung Walet tersebut, tetapi pada akhirnya PA. Pulang pisau tidak memutuskan sebagai harta bersama dalam perkara ini, dan hal ini telah melanggar konsep harta bersama (harta syirkah) yang telah dimuat dalam putusan pada hal 69-70 yaitu telah disebutkan "Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakannya, Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut"-----
3. Bahwa, dalil Penggugat ditolak pada putusan PA Pulang Pisau di Hal 77 mengenai harta bersama pada point 4.11 yaitu uang cash sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang disimpan dilemari besi di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada saat masih bersama, karena dalil tersebut hanya diketahui oleh Penggugat dan Tergugat berdua saja, untuk membuktikan, meyakinkan dan meneguhkan adanya harta bersama tersebut, sebelumnya Penggugat juga telah mengajukan permohonan untuk pembuktian dengan "SUMPAH CONFIRMATOIR" serta karena tidak dipertimbangkan keterangan saksi yang telah dihadirkan Penggugat, yaitu Unal bin Gatik (saksi 1) dan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Saksi 2) terkait obyek 4.12 (Gedung burung Walet), sehingga gugatan ditolak ;-----

Terhadap memori banding Pembanding II/semula Penggugat Konvensi Tanggal 20 Mei 2020, tersebut diatas, oleh Pembanding I/semula Tergugat Konvensi mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat Konvensi berupa adanya emas lain, selain emas 1 Kg yang ditetapkan sebagai harta bersama dalam putusan hakim tingkat pertama, maka kini mengajukan bukti P.4 berupa Nota pembelian emas di Toko Purnama dan Nota Pembelian emas di Toko Mohlisin dan saksi An.Masraniansyah yang intinya menyatakan pernah melihat emas yang diperdagangkan Terbanding II/Tergugat Konvensi sekitar 2 Kg di Etalasnya, keterangan saksi ini hanya perkiraan semata, dan satu saksi bukan saksi, sehingga dengan ditolaknya dalil gugatan Penggugat adalah beralasan hukum ;-----
2. Ditolaknya gugatan Penggugat Konvensi/sekarang Pembanding II berupa uang cash sejumlah Rp.500.000.000; (Lima ratus juta rupiah), pertimbangan hakim sudah tepat dan benar karena tidak ada, dan Penggugat tidak pernah minta pembuktian melalui sumpah ;-----
3. Keberatan Penggugat Konvensi dengan ditolaknya gugatan berupa gedung burung Walet (5 Tingkat) meskipun telah mengajukan bukti dengan kode P.3 s.d P.7, namun dihadapkan dengan pertimbangan hakim pada halaman 77,78 berupa alat bukti yang diajukan Tergugat, maka sudah beralasan hukum gugatan Penggugat dikesampingkan ;-----

Bahwa memori banding Pembanding I tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I pada hari Rabu tanggal 22mei 2020, dan Memori banding pembanding II tersebut juga telah diserahkan kepada Terbanding II pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020;-----

Kontra Memori banding Terbanding I tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 dan Kontra Memori banding Terbanding II tersebut juga telah diserahkan kepada

Pembanding II pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 ;-----

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Pps yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 Pembanding I tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan Surat Keterangan Panitera tanggal 17 Juni 2020 yang menerangkan bahwa Pembanding II atau Kuasanya tidak datang pula memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan melakukan *inzage* berdasarkan relaas pemberitahuan masing-masing tanggal 27 Mei 2020 untuk Pembanding I dan surat tanggal 7 Juni 2020 untuk pembanding II;-----

Bahwa, Permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangkarayapada tanggal 22 Juni 2020 dibawah Register Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Plk. dan telah diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I melalui Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan surat Nomor W16-A/688/HK.05/VI/2020tanggal 22 Juni 2020;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa Oleh karena Dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat mengajukan Banding maka sebutan dalam perkara ini adalah:Untuk Pembanding I adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding II, sedangkan untuk Pembanding II adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding I ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding I mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Mei 2020 dan Pembanding II juga mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Mei 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Pps. tanggal 27 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhon 1441 Hijriyah dan Kuasa Pembanding I dan Kuasa Pembanding II hadir pada sidang pengucapan putusan tersebut. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masing-masing dalam tenggat masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang no

mor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu diajukan dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II secara formal dapat diterima; -----

Menimbang,bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau tersebut, setelah mempelajari dengan seksama salinan putusan, memori banding, kontra memori banding dan berkas perkara, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara a-quo.ini, Majelis Hakim banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut:-----

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat sebab Surat Kuasa dibuat tanggal 31 Agustus 2019 sebelum putusan perceraian belum berkekuatan hukum yang tetap ,majelis hakim banding memandang bahwa pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi telah benar dan tepat, sebab surat kuasa tersebut baru didaftarkan tanggal 27 Nopember 2019, di Pengadilan Agama Pulang Pisau setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, hal mana tidak mempengaruhi legal standing Kuasa Hukum tersebut, oleh karena sudah benar dan tepat sehingga dipertimbangkan dan putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan ;-----

DALAM PROVISI:-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama dalam provisi yang menyatakan Menolak gugatan provisi Penggugat, Majelis Hakim banding memandang,bahwa pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama dalam Provisi telah benar

dan tepat karena gugatan provisi tersebut sudah terkait pokok perkara, dan juga lebih relevans dengan permohonan sita jaminan yang oleh Majelis Hakim pertama dalam pertimbangannya telah melakukan penangguhan .Oleh sebab itu karena pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama tersebut telah dipandang benar dan tepat sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, sehingga putusan tersebut tetap dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati apa yang menjadi dasar pertimbangan atas putusan hakim tingkat pertama dalam pokok perkara yang menetapkan dalam amar putusan poin 2.a)s/d.2.l),sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim banding sependapat karena pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama tersebut dianggap telah benardan tepat. Dan oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri,namun perlu menambahkanbeberapa pertimbangan terhadapobyek yang oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi keberatan atas amar putusan hakim Pengadilan Tingkat Pertama ;-----

Menimbang,bahwa terhadap amar putusan hakim tingkat pertama yang tidak dipermasalahkan lagi oleh kedua belah pihak, yaitu : Obyek pada amar Putusan poin : 2.a), 2.b), 2.c), 2.d),,2.e), 2.f), 2.g),sehingga dengan demikian harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang,bahwa oleh pihak Pembanding I/Terbanding II /semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Keberatanatas amar putusan hakim Tingkat pertama terhadap obyek gugatan harta bersama,yaitu :-----

1. Berupa 1 kg emas,Pembanding I keberatan obyek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (amar putusan poin 2.l).Obyek tersebut dianggap bukan harta, sebab pengembangan harta bawaan dari pemberian orang tuanya sebagai modal awal , berupa emas 2 ons seharga 140 juta dan uang cash 50 juta rupiah ;-----
2. Berupa 1 buah motor Honda CBR 250 CC, meskipun diakui sebagai harta yang diperoleh bersama, tetapi keberatan apabila sepeda Motor tersebut dibagi sebab telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat,

bernama Ahmad Busiri bin Muhammad Nasir, yang saat ini digunakan untuk keperluan pendidikannya ;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding I dalam memori bandingnya, atas obyek berupa emas 1 kg diatas sebagai harta bersama, karena dianggap berasal dari pengembangan harta bawaan berupa emas 2 ons seharga 140 juta dan uang cash 50 juta rupiah, setelah Majelis Hakim banding mempelajari pertimbangan hakim Tingkat pertama dan meneliti bukti-bukti yang diajukan untuk membuktikan adanya Harta Bawaan dimaksud, hal mana didasarkan pada Pasal 283 R.Bg atau Pasal 1865 KUH.Perdata yang menyebutkan : “Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”.-----

Menimbang bahwa Sesuai Dengan Bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Sekarang Pembanding I, yaitu bukti T1 sampai dengan T9 yang diajukan dipersidangan tidak satupun membuktikan keberadaan harta bawaan Tergugat yaitu emas 2 ons seharga 140 juta dan uang cash 50 juta rupiah. Saksi-saksi Pembanding I/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya menyatakan sepengetahuan saksi bahwa modal usaha Jual beli Emas dahulu diberikan oleh Pak Udin (Orang tua Tergugat Konvensi),tetapi saksi tersebut tidak mengetahui secara jelas tentang emas 2 ons seharga 140 juta dan uang cash 50 juta rupiah tersebut, karena tidak dapat membuktikan keberadaan harta bawaan tersebut, sehingga keberatan dan pernyataan tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa keberatan terhadap obyek berupa Honda CBR 250 CC, meskipun terbukti sebagai harta bersama, tetapi tidak menghendaki dibagi sebab telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat, bernama Ahmad Busiri bin Muhammad Nasir, karena saat ini dipakai dan digunakan untuk keperluan pendidikannya;-----

Menimbang bahwa terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan seksama Tentang harta tersebut dan telah mendasarkan pada ketentuan Pasal 212 KHI, menyatakan: Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, untuk itu Majelis Hakim Banding menambahkan pertimbangan, bahwa terlepas terbukti atau

tidaknya sebuah Hibah tersebut secara Normatif keberadaan Hibah terhadap anak dapat ditarik kembali karena dituntut oleh Penggugat, dan dalam repliknya Penggugat tidak pula mencabut gugatannya terhadap obyek tersebut, halmana disimpulkan bahwa Penggugat menarik kembali Honda CBR 250 CC tersebut sebagai harta bersama, untuk itu Harta tersebut kembali pada hukum asal yaitu Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang,bahwa Majelis hakim banding berpendapat, bahwa meskipun demikian, obyek berupa Honda CBR 250 CC tersebut terbukti sebagai harta bersama, namun karena kenyataannya saat ini, digunakan oleh anak Penggugat dan Tergugat untuk menjalani pendidikan sekolah dan hal tersebut juga merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya sendiri, maka selayaknya obyek tersebut tidak ditarik kembali untuk dibagi, sebab sejak semula dibeli untuk kepentingan pendidikan anak, dan akan mengecewakan yang dapat berakibat buruk karena akan memecah hubungan tali ikatan bathin dan ikatan silaturrahim antara anak dengan orang tuanya jika tetap ditarik untuk dibagi. Kalau ibu saja rela memberikan haknya atas obyek tersebut untuk kepentingan pendidikan anaknya, sepatut dan selayaknya ayah yang lebih berkewajiban dalam pendidikan anak tidak mempersoalkannya pula;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002,Tentang Perlindungan anak menyatakan : Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir; (2).Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), anak berhak : a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; b.Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; d. Memperoleh hak anak lainnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hak-hak anak tersebut yang semestinya dipenuhi orang tua, dan dengan relanya ibu (Tergugat Konvensi/ Sekarang Pemanding I) menyerahkan haknya kepada anaknya atas obyek berupa Honda CBR 250 CC tersebut yang semula sepakat dibeli bersama untuk kepentingan pendidikan anak tersebut, maka Majelis Hakim banding berpendapat bahwa khusus obyek tersebut tidak dapat ditarik kembali untuk dibagi sebagai layaknya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, majelis hakim Tingkat Banding perlu menambahkan dalam amar pada poin 4 dengan kalimat : Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada amar putusan poin 2 (dua), kecuali obyek berupa Honda CBR 250 CC sebagaimana tersebut pada amar putusan poin 2.h). dalam putusan dibawah ini yang ada dalam penguasaan anak Penggugat dan Tergugat bernama: Ahmad Busiri bin Muhammad Nasir, dan jika tidak dapat dibagi secara natura/Riel, maka harta bersama tersebut dijual secara umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa Keberatan Pemanding II/semula Penggugat Konvensi dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa:-----

1. Bahwa, harta bersama berupa emas, bukan hanya 1 Kg sebagaimana yang ditetapkan hakim tingkat pertama, tetapi terdiri dari : Emas 99 seberat 2 kg, emas singapura seberat 2 kg, emas 700 seberat 1 gram, emas 300 seberat 1 gram (obyek gugatan (4.10) ;-----
2. Bahwa, ada harta bersama berupa uang tunai sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada gugatan poin 4.11 yang dalam amar putusan Konvensi dinyatakan ditolak oleh hakim tingkat pertama;-----
3. Bahwa, ada harta bersama berupa bangunan gedung burung walet 5 tingkat pada obyek gugatan poin 4.12, dan juga dinyatakan ditolak oleh hakim tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa keberatan terhadap obyek gugatan (4.10) yang hanya ditetapkan emas 1 Kg sebagai harta bersama, setelah mempelajari secara seksama bukti yang ada sebagaimana telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama, ternyata oleh Pembanding II/semula Penggugat Konvensi tidak dapat mengajukan bukti sama sekali yang dapat memperkuat dalil gugatannya, kecuali hanya : 1) bukti P.3 (Kwitansi pembelian bahan bangunan), bukti P.6 (nota Pembelian bahan bangunan) namun kwitansi/nota ini tanpa menyebut siapa yang membeli dan untuk apa, dan kwitansi seperti ini bersifat Umum adanya dan bukan merupakan Tanda Kepemilikan sesuatu hak dan pula bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan tidak relevans dengan obyek, oleh karena itu sebagaimana pula dikemukakan dalam pertimbangan hakim tingkat pertama, sehingga Alat bukti tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa Keberatan mengenai adanya harta bersama berupa uang tunai sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana pada gugatan poin 4.11 yang dalam amar putusan Konvensi hakim tingkat pertama dinyatakan ditolak, oleh Pembanding II/semula Penggugat Konvensi tidak dapat pula mengajukan bukti sama sekali yang dapat memperkuat dalil gugatannya, halmana telah dipertimbangkan secara lengkap dan terperinci dalam pertimbangan hakim tingkat pertama ;-----

Menimbang bahwa Keberatan atas obyek gugatan 4.12 (gedung burung walet 5 tingkat) Pembanding II dalam memori bandingnya, dan dihubungkan dengan bukti P7 (Surat pengantar Camat Maluku) untuk permohonan Rekomendasi Pembangunan bangunan walet di Jalan Patih Rumbih untuk diajukan kepada Bupati, Up. Kepala BPM PTSP Pulang pisau, adalah bukti adanya Surat Pengantar biasa, bukan sebagai alat bukti kepemilikan dan Permohonan ijin mendirikan bangunan (IMB) dan setelah Majelis Hakim melihat bukti T.9 (Ijin Dari Kepala BPM dan PTSP kepada Udin untuk mendirikan bangunan sarang burung walet) sebagai alat bukti, bukanlah sebuah alat bukti adanya kepemilikan adanya Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian alat bukti tersebut sangat lemah dibanding alat

bukti Tergugat Konvensi sebagaimana dipertimbangkan hakim tingkat pertama, olehnya tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Penggugat Konvensi yaitu: 1) Saksi bernama: Unal hanya menerangkan gedung Sarang walet adalah Milik Penggugat Konvensi berdasarkan informasi dari warga sekitarnya; 2) Saksi bernama: Masraniansah, kesaksiannya mengetahui berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi sebelum perceraian terjadi bahwa bangunan sarang burung walet milik Penggugat dan Tergugat -----

Menimbang bahwa Kesaksian 2 orang saksi tersebut tidak melihat sendiri dan tidak mengetahui persis, bahwa bangunan burung walet adalah milik Penggugat dan Tergugat karena saksi 1 menerangkan atas informasi dari orang lain, saksi kedua menerangkan informasi dari Tergugat. Dengan demikian maka kesaksian tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti atas kepemilikan Bangunan sarang walet tersebut;-----

Menimbang bahwa keinginan Penggugat meneguhkan dalil Gugatannya tersebut melalui sumpah *Confirmatoir*, yaitu sumpah yang berisi keterangan untuk meneguhkan sesuatu yang benar dari Penggugat, hal mana Sumpah *confirmatoir* adalah termasuk pada golongan sumpah tambahan sebagaimana diatur pasal 182 R.Bg bahwa hakim karena Jabatannya dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah tambahan supaya dengan sumpah itu perkara dapat diputuskan, dengan syarat Formil di antaranya 1) sumpah tersebut untuk melengkapi pembuktian yang sudah ada tetapi belum mencapai batas minimal 2) Bukti yang sudah ada baru bernilai bukti permulaan 3) para pihak telah tidak mampu lagi menambah alat bukti yang lain, hal mana bukti yang ada tidak memenuhi syarat adanya sumpah *Confirmatoir* ;-----

Menimbang, Bahwa Penggugat (Pembanding II), juga meminta agar dilakukan sumpah Untuk mengakhiri sengketa ini (*decisoir*);-----

Menimbang bahwa sesuai pasal 1931 KUH Perdata bahwa Sumpah Pemutus hanya dapat diperintahkan untuk suatu perbuatan yang telah dilakukan sendiri oleh orang yang menggantungkan perkara pada sumpah itu.--

Menimbang, bahwa oleh karena Persengketaan dalam perkara ini, khususnya obyek yang dibantah oleh lawan in casu, adalah tentang Harta bersama dan hal ini termasuk Hukum Kebendaan(*Zaken Recht*) maka sumpah decisoir tersebut tidak dapat dilakukan, untuk itu permohonan Tergugat untuk melakukan Sumpah Pemutus (*decisoir*) tidak dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan sebagaimana dipertimbangkan dan diputus hakim tingkat pertama terbukti sebagai harta bersama, maka obyek tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi yakni 1/2 bagian untuk Penggugat Konvensi/Sekarang Pembanding II dan 1/2 bagian untuk Tergugat Konvensi/Sekarang Pembanding I, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,Jo.Pasal 1 huruf (f), yang pada intinya,bahwa Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama suami-isteri , tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun; Jo.Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa : Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dan disini tidak ditemukan fakta adanya perjanjian Perkawinan diantara mereka; -----

Menimbang,bahwa khusus obyek gugatan berupa Honda CBR 250 CC, yang sudah jelas digunakan untuk kepentingan pendidikan sebagaimana dipertimbangkan diatas,meskipun sebagai harta bersama sepatutnya tidak dibagi antara Penggugat dan Tergugat dan tetap dalam penguasaan anak bernama: Ahmad Busiri bin Muhammad Nasir yang nanti akan dituangkan dalam amar putusan hakim Tingkat Banding sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;-----

Menimbang,bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan oleh karena obyek gugatan terbukti sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan sebagaimana telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga putusan hakim tingkat pertama dalam Konvensi tersebut tetap dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini ;-----

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa mengenai keberatanPembanding I/ Semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonpensi, mengenai nafkah anak dan biaya pendidikannya. Mengenai Gugatan Nafkah anak khususnya biaya kebutuhan hidup sehari-hari telah dipenuhi dan telah ditetapkan sesuai kemampuannya sebagaimana dipertimbangkan dan diputus hakim tingkat pertama, sedangkan biaya pendidikan anak yang oleh Penggugat menuntut dibayar sekaligus sejumlah Rp.552.525.000,- (Lima ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan diambilkan sebagian dari nilai harta bersama bagian Tergugat/ Sekarang Pembanding II, dianggap dan dinyatakan Cacat Formil oleh Hakim Tingkat Pertama, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklard*);-----

Menimbang, bahwa Keberatan Penggugat rekonvensi atas putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, dipandang pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama sudah benar dan tepat, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dengan beberapa tambahan pertimbangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa, gugatan biaya pendidikan dengan sejumlah perincian sebesar Rp.552.525.000 (Lima ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai lebih dahulu, masih prematur yakni belum terjadi dan belum tentu terjadi, sehingga cacat formil, dan hal mana telah dipertimbangkan pula Hakim Tingkat pertama secara terperinci, sehingga sependapat apabila Gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklard*);-----
2. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi Jalan untuk terpenuhinya Nafkah anak diluar biaya pendidikan yang dibayar sekaligus melalui lembaga *Ex officio*, hal tersebut sependapat karena telah sesuai dengan : SURAT EDARAN MARI Nomor 4 Tahun 2016, bahwa : Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya

apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama sebagai Yudek faksi memberikan Nafkah kepada Anak tersebut sudah tepat, tidak harus melalui Gugatan karena Nafkah anak adalah Hak dan kewajiban hakim untuk memenuhinya (*Hak Officio*) sesuai ketentuan tersebut ;-----

Menimbang, bahwaberdasarkan beberapa tambahan pertimbangan tersebut diatas, dan karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dipandang telah benar dan tepat, maka Keberatan Pembanding I/semula Penggugat Rekonvensi terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dikesampingkan, sehingga apa yang dipertimbangkan dan diputus Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa tambahan pertimbangan baik dalam Konvensi maupun dalam rekonvensi tersebut diatas, dan karena sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama tersebut, maka putusan hakim Tingkat Pertama baik Konvensi maupun dalam Rekonvensi harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pembebanan biaya perkara dalam putusan hakim tingkat pertama secara tanggung renteng kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini dipandang kurang tepat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seharusnya dibebankan kepada Penggugat Konvensi, oleh karena itu harus diperbaiki dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara terkait harta bersama dan termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Sekarang Pembanding II, sedangkan dalam perkara pada Pengadilan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I/semula Tergugat Konvensi; Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;-----
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Pps. tanggal 24 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1441 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut;-----

DALAM KONVENSI:-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak eksepsi Tergugat;-----

DALAM PROVISI:-----

- Menolak gugatan provisi Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----

2. Menetapkan harta berupa:-----

- a. 1 (satu) buah rumah permanen yang terletak di Jl. Cilik Riwut, RT. 06, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, dengan ukuran panjang 16,4 m dan lebar 8,1 m, dan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan raya;-----

- Sebelah Timur : berbatasan dengan sungai;-----

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;-----

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Abah Dayat;-----

- b. 1 (satu) buah rumah semi permanen yang terletak di Jl. Cilik Riwut, RT. 06, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Puncu Pisau, dengan ukuran panjang 13 m dan lebar 6,4 m, dan batas-batas sebagai berikut:-----
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan raya;-----
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan sungai;-----
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Guntur;-----
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;-----
- c. 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush, tahun 2012, Nomor Polisi KH 1242 JC, atas nama Muhammad Nasir;-----
- d.1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King, tahun 2016, Nomor Polisi KH 2400 JH, atas nama Muhammad Nasir;-----
- e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, tahun 2015, Nomor Polisi KH 2009 JH atas nama Muhammad Nasir;-----
- f. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Trail CRF, tahun 2017, Nomor Polisi KH 6534 JI atas nama Muhammad Nasir;-----
- g. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio IM3, tahun 2017, Nomor Polisi KH 4613 JH, atas nama Muhammad Nasir;-----
- h. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 250 cc, tahun 2018, Nomor Polisi KH 3396 JI, atas nama Muhammad Nasir;-----
- i. Emas Singapore seberat 1 (satu) kilogram;-----
Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;-----
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta-harta bersama tersebut diatas milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya milik Tergugat;-----
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta tersebut pada diktum angka 2 (dua) diatas, untuk menyerahkan bagian harta yang menjadi milik Penggugat, kecuali pada diktum poin 2(dua) huruf (h) ,yang saat ini dikuasai anak Penggugat dengan Tergugat bernama : Ahmad Busiri bin Muhammad Nasir, dan jika tidak dapat dibagi secara natura / riel, maka harta bersama tersebut dijual secara umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL), dan hasil dari

penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak atau bagian mereka masing-masing;-----

5. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat point 4.9 berupa dua bidang tanah yang terletak di Desa Pangkoh II;-----

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM REKONVENSI :

- Memperkuat putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Pps. tanggal 24 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1441 Hijriyah ;-----

DALAM KONVENSI & REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Sekarang Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada Peradilan Tingkat Pertama sejumlah Rp4.441.000,- (empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah), dan kepada Pembanding I/ dahulu Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000;(Seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa Tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29Zulkaidah 1441 Hijriyah,oleh kami Dr.H. Samparaja, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Zulkifli,S.H.,M.H. dan Drs.H. Moh.Mujib, M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. Sidiq, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II; -----

KETUA MAJELIS,

Dr. H. Samparaja, S.H., M.H.,

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PTA Plk.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

Drs.H. Zulkifli, S.H.,M.H

Drs.H. Moh.Mujib, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. M. Sidiq, M.H

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses : Rp. 134.000,-

- Redaksi : Rp. 10.000,-

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah)